

**RESPONS TOKOH AGAMA TERHADAP PRAKTIK
PENGUNAAN MEREK MILIK ORANG OLEH PETANI
TEBKAU PADA ROKOK KRETEK
(Studi di Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah)**



oleh :
Muh. Zul Fadli
180201094

**PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM
MATARAM
2023**

**RESPONS TOKOH AGAMA TERHADAP PRAKTIK
PENGUNAAN MEREK MILIK ORANG OLEH PETANI
TEMBAKAU PADA ROKOK KRETEK
(Studi di Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah)**

Skripsi
diajukan kepada Universitas Islam Negeri Mataram untuk
melengkapi persyaratan mencapai gelar Sarjana Hukum



oleh :
Muh. Zul Fadli
180201094

**PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM
2023**



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi oleh: Muh. Zul Fadli, NIM 180201094 dengan judul “Respons Tokoh Agama Terhadap Penggunaan Merek Milik Orang oleh Petani Tembakau pada Rokok Kretek (Studi di Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah)” telah memenuhi syarat dan disetujui untuk diuji.

Disetujui pada tanggal 8 Juni 2023

Pembimbing I,



Dr. Moh Asyiq Amrullah, M.Ag
NIP. 197110171995031002

Pembimbing II,



Heru Sunardi, S.H., M.H.
NIP. 197409042000031002

Perpustakaan UIN Mataram

NOTA DINAS PEMBIMBING

Mataram 8 Juni 2023

Hal : Ujian Skripsi

Yang terhormat
Dekan fakultas syariah
di
Mataram

Assalamu'alaikum, Wr. Wb.

Dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi, kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama mahasiswa : Muh. Zul Fadli
NIM : 180201094
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Respons Tokoh Agama Terhadap Penggunaan Merek Milik Orang oleh Petani Tembakau pada Rokok Kretek (Studi di Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah)


telah memenuhi syarat untuk diajukan dalam sidang *munaqasyah* skripsi Fakultas Syariah UIN Mataram. Oleh karena itu, kami berharap agar skripsi ini dapat segera di-*munaqasyah*-kan
Wassalamualaikum, Wr. Wb.

Pembimbing I,



Dr. Moh Asyiq Amrullah, M.Ag
NIP. 197110171995031002

Pembimbing II,



Heru Sunardi, S.H., M.H.
NIP. 197409042000031002

PENGESAHAN

Skripsi oleh :Muh. Zul Fadli, NIM 180201094 dengan judul “Respons Tokoh Agama Terhadap Penggunaan Merek Milik Orang oleh Petani Tembakau pada Rokok Kretek (Studi di Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah)” telah dipertahankan di depan dewan penguji Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Mataram pada tanggal 26 Juni 2023

Dewan penguji

Dr. Moh Asyiq Amrullah, M.Ag.
(Ketua sidang/pemb.I)

Heru Sunardi S.H., M.H.
(Sekretaris sidang/pemb. II)

Prof. Dr. H. Mutawali, M.Ag
Penguji I

Wawan Andriawan, M.Kn
Penguji II




Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah

Dr. Moh Asyiq Amrullah, M.Ag
NIP. 197110171995031002

MOTTO

“Pengambilan hak milik orang lain tanpa izin pemiliknya sama halnya dengan mengambil dan memakan harta sesama manusia” (kaidah fiqih)



Perpustakaan **UIN Mataram**

PERSEMBAHAN

“Sebagai bentuk syukur kepada sang pencipta skripsi ini peneliti persembahkan kepada kedua orangtua Ayahanda Nusiah dan Ibunda Nurmin yang telah menjadi alasan peneliti terus berjuang pada titik kesuksesan, dan orang yang paling berharga dan segala-galanya bagi peneliti. Tak lupa juga peneliti persembahkan untuk orang-orang terdekat peneliti dan terimakasih atas dukungannya selama ini”

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
M A T A R A M

Perpustakaan UIN Mataram

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti hadirkan kepada Allah swt Tuhan pemilik alam semesta yang senantiasa memberikan segala nikmat-Nya kepada peneliti. Sholawat serta salam tak lupa tucurahkan kepada Baginda Nabi Muhammad saw, yang telah membawa umatnya ke jalan yang diridhoi Allah swt.

Peneliti sangat menyadari bahwa proses penulisan skripsi ini tidak akan selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Rektor UIN Mataram yang telah memberi tempat bagi penulis untuk menuntut ilmu di UIN Mataram.
2. Bapak Dekan Fakultas Syariah UIN Mataram beserta jajarannya yang telah memberikan kemudahan pembuatan surat ijin penelitian.
3. Bapak Dr. Moh. Asyiq Amrulloh, M.Ag. selaku pembimbing I dan Bapak Heru Sunardi S.H.,M.H. selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk membimbing dan mendengarkan penulis dalam penyusunan skripsi ini.
4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah UIN Mataram yang telah membekali ilmu kepada penulis.
5. Pihak-Pihak yang tidak bisa peneliti sebutkan satu persatu, terima kasih atas bantuannya kepada peneliti.

Peneliti sadar masih terdapat kekurangan dalam penyusunan skripsi ini, oleh karena itu peneliti berharap saran dan kritikan yang bersifat konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Mataram 8 Juni 2023

Penulis



Muh. Zul Fadli


Nim:180201094

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN LOGO	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
NOTA DINAS PEMBIMBING	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vi
PENGESAHAN DEWAN PENGUJI	vii
HALAMAN MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
ABSTRAK	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Manfaat	5
D. Ruang Lingkup dan Setting Penelitian	5
E. Telaah Pustaka	6
F. Kerangka Teori	11
G. Metode Penelitian	22
H. Sistematika Pembahasan	27
BAB II RESPONS TOKOH AGAMA TERHADAP PRAKTIK PENGUNAAN MEREK MILIK ORANG OLEH PETANI TEBAKAU PADA ROKOK KRETEK DI KECAMATAN PRAYA TIMUR KABUPATEN LOMBOK TENGAH	
A. Gambaran Umum Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah	29
1. Profil Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah	29
2. Visi Misi Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah	29

3. Struktur Organisasi Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah	30
4. Kondisi Sosial, Ekonomi, Budaya dan Agama Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah.....	30
5. Kondisi Kegiatan Pertanian Tembakau di kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah	32
B. Praktik Penggunaan Merek Milik Orang oleh Petani Tembakau di Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah	33
1. Praktik Proses Pembuatan Rokok Kretek.....	34
2. Praktik Pemasaran atau Penjualan Olahan Rokok Kretek dengan Kemasan Merek Milik Orang	50
3. Alasan Masyarakat Membeli Rokok Kretek Milik Petani yang Menggunakan kemasan Orang	52
4. Tindakan Pemilik Merek atas Mereknya yang digunakan oleh Petani Tembakau (Pelaku Usaha).....	54
C. Respons Tokoh Agama Terhadap Penggunaan Merek Milik Orang oleh Petani Tembakau di Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah.....	55
1. Pengetahuan Tokoh Agama Terhadap Praktik Penggunaan Merek Milik Orang oleh Petani Tembakau di Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah.	56
2. Pemahaman Tokoh Agama Terhadap Praktik Penggunaan Merek Milik Orang oleh Petani Tembakau di Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah.	58
3. Respons Tokoh Agama Terhadap Praktik Penggunaan Merek Milik Orang oleh Petani Tembakau di Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah.	59

BAB III ANALISIS RESPONS TOKOH AGAMA TERHADAP PRAKTIK PENGGUNAAN MEREK MILIK ORANG OLEH PETANI TEMBAKAU PADA ROKOK KRETEK DI KECAMATAN PRAYA TIMUR KABUPATEN LOMBOK TENGAH	
A. Analisis Praktik Penggunaan Merek Milik Orang oleh Petani Tembakau di Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah.....	63
B. Analisis Respons Tokoh Agama Terhadap Penggunaan Merek Milik Orang oleh Petani Tembakau di Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah.....	67
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	72
B. Saran-saran	72
DAFTAR PUSTAKA	73
LAMPIRAN	76



Perpustakaan UIN Mataram

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Daftar Nama Petani Tembakau Pengguna Merek Milik Orang

Tabel 1.2 Tabel Nama Tokoh Agama Kecamatan Praya Timur Kabupaten
Lombok Tengah



Perpustakaan **UIN Mataram**

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Daftar riwayat hidup penulis
- Lampiran 2 : Dokumentasi kegiatan penelitian
- Lampiran 3 : Surat izin penelitian
- Lampiran 4 : Kartu konsultasi
- Lampiran 5 : Bukti cek plagiasi
- Lampiran 6 : Daftar pertanyaan



Perpustakaan **UIN Mataram**

**RESPONS TOKOH AGAMA TERHADAP PRAKTIK
PENGUNAAN MEREK MILIK ORANG OLEH PETANI
TEMBAKAU**
(Studi di Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah)

Oleh:

MUH. ZUL FADLI

NIM 180201094

ABSTRAK

Merek merupakan identitas dari setiap produk baik itu barang maupun jasa, maraknya penggunaan merek ilegal ataupun kecurangan dalam dunia bisnis membuat pemerintah menciptakan perlindungan hukum. Pengaturan tentang merek sendiri telah diatur dalam hukum konvensional maupun hukum Islam. Perlindungan hukum terhadap hak kekayaan intelektual di Indonesia telah dilindungi dalam UU No 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, sedangkan dalam hukum Islam merek dikaitkan dengan hak milik. Berangkat dari hal tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana praktik penggunaan merek dan respons tokoh Agama terhadap penggunaan merek milik orang di Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif sosiologis dengan metode pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan dokumentasi. Jenis analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data penarikan kesimpulan. Sedangkan uji keabsahan data menggunakan kecukupan referensi dan triangulasi.

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa penggunaan merek milik orang oleh petani tembakau dan respons dari para tokoh agama Kecamatan Praya Timur terhadap praktik penggunaan tersebut. Praktik penggunaan dilakukan dengan menggunakan kemasan-kemasan rokok bermerek yang terkenal dan telah terdaftar di Dirjen HKI Kemenkum HAM. Praktik penggunaan merek ini dilakukan dengan hasil olahan rokok menyerupai aslinya yang kemudian dilakukan pengemasan dengan kemasan rokok bermerek yakni Surya Gudang Garam 12, Sampoerna 12 dan Sampoerna 16 tanpa izin pemilik atau perwakilan merek.

Respons tokoh agama terhadap penggunaan merek yang dilakukan oleh petani tembakau di Kecamatan Praya Timur ada yang membolehkan dan ada yang tidak membolehkan. Tokoh agama yang membolehkan melihat dari segi kemasan yang digunakan. Sedangkan tokoh agama yang tidak membolehkan melihat dari sudut pandang pengambilan hak orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian bagi orang lain, serta dapat merugikan citra dari merek rokok terkenal tersebut.

Kata Kunci : Merek, Penggunaan Merek, Respons Tokoh Agama, hak milik



Perpustakaan UIN Mataram

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia diciptakan oleh Tuhan dengan memiliki akal dan pikiran, ketika manusia menggunakan dan mempekerjakan otak maka manusia akan menghasilkan suatu yang disebut dengan karya intelektual manusia, ekspresi yang dihasilkan oleh manusia itu harus dihargai dan dihormati karena memiliki nilai komersial. Hak kekayaan intelektual manusia yang dihasilkan dari hasil intelegensinya telah dilindungi dengan diterapkan undang undang dalam bidang hak kekayaan intelektual.¹

Perlindungan hukum terhadap hak kekayaan intelektual di Indonesia banyak macamnya, salah satunya yakni Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang mengatur secara lebih luas dan menyeluruh mengenai ketentuan dan perlindungan terhadap merek.² Merek dalam definisi Undang Undang sebagaimana diatur pada pasal 1 ayat 1 adalah “tanda yang dapat dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa”. Dalam undang-undang tersebut perlindungan terhadap hak atas merek yang dimaksud apabila merek yang didaftarkan pada lembaga Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia merupakan merek baru dan tidak pernah didaftarkan sebelumnya. Apabila merek yang digunakan tidak mendapatkan izin atau lisensi pada pemilik merek terdaftar maka pengguna merek tersebut dapat dijatuhi hukuman denda paling besar 2 milyar dan penjara 5 tahun sesuai dengan ketentuan pasal 100. Kemudian, dalam pasal 41 menjelaskan bahwa hak atas merek dapat beralih atau dialihkan dengan syarat pewarian, wasiat, wakaf, hibah,

¹Rahmi Jened, *Hukum Merek (Trade Mark Law) dalam Era Globalisasi dan Integrasi Ekonomi*, (Jakarta: Prenamadia Group, 2015) hal. 14.

²Adrian Sutedi, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013) hlm. 38.

perjanjian dan sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.

Merek dalam hukum Islam sebagai salah satu bagian dari hak kekayaan intelektual merupakan persoalan baru yang kajiannya dapat ditemukan dalam literatur hukum Islam kontemporer, hak kekayaan intelektual dipandang sebagai *haqqul maliyyah* (hak kekayaan) dimana dalam hukum Islam *mal* (kekayaan) mendapat perlindungan hukum yang kaitannya menjadi *al-milk* (hak milik).³

Hak milik merupakan hubungan kepemilikan antara manusia dengan harta benda yang ditetapkan oleh *syara*, dimana manusia diberikan kekhususan untuk mengambil manfaat (*tasarruf*) atas harta benda tersebut sesuai dengan cara-cara yang dibenarkan oleh *syara*. Oleh karena itu, kekayaan intelektual dalam hukum Islam yaitu fiqh muamalah dikaitkan dengan persoalan hubungan kepemilikan dan *taarruf amwal*. Sehingga sebagai bagian dari harta dan kepemilikan, maka merek sebagai bagian dari persoalan pemanfaatan hak milik orang lain secara *ma'ruf*, termak mengambil manfaat atas harta milik orang lain dengan cara apapun bila tanpa izin pemiliknya, perbuatan tersebut merupakan perilaku zhalim yang merugikan orang lain terhadap haknya.⁴ Sebagaimana hal tersebut dijelaskan dalam *Qawaid Fiqhiyah*

لَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ أَنْ يَتَصَرَّفَ فِي مِلْكِ الْغَيْرِ بِلَا إِذْنِهِ

"Tidak boleh bagi seorangpun untuk melakukan tindakan hukum terhadap benda/hak milik orang lain tanpa izinnya"

Keputusan Majma' al-Fiqh al-Islami nomor 43 (5/5) Mu'tamar V tahun 1409 H/ 1988 M tentang al-Huquq al-Ma'nawiyah yang kemudian ditetapkan melalui Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor : I/MUNAS/VII/MUI/5/2005 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual.

الْإِسْمُ التَّجَارِيُّ وَالْعُنْوَانُ التَّجَارِيُّ وَالْعَلَامَةُ التَّجَارِيَّةُ وَالتَّأْلِيفُ وَالْإِخْتِرَاعُ أَوْ الْإِبْتِكَارُ هِيَ حُقُوقٌ خَاصَّةٌ لِأَصْحَابِهَا، أَصْنَحَ لَهَا فِي الْعُرْفِ الْمُعَا صِرْقِيمَةً مَالِيَّةً مُعْتَبَرَةً لِتَمْوُلِ النَّاسِ لَهَا، وَهَذِهِ الْحُقُوقُ يُعْتَدُّ بِهَا شَرْعًا، فَلَا يَجُوزُ الْإِعْتِدَاءُ عَلَيْهَا

³Ahmad Al-Mursi, *Maqashid Syariah*, (Jakarta : Amzah, 2013) hlm .13.

⁴Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2011) hlm. 22

“Nama dagang, alamat dan mereknya, serta hasil ciptaan (karang-mengarang) dan hasil kreasi adalah hak-hak khusus yang dimiliki oleh pemiliknya, yang dalam abad modern hak-hak seperti itu mempunyai nilai ekonomis yang diakui orang sebagai kekayaan. Oleh karena itu, hak-hak seperti itu tidak boleh dilanggar.”

Kaidah dan fatwa tersebut sebagai acuan bahwa umat Islam dilarang untuk mengambil hak milik orang supaya tidak adanya eksploitasi atau pemanfaatan untuk diri sendiri yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain. Berkaitan dengan hak kekayaan maka bagi pemilik kekayaan intelektual tidak menyetujui apabila orang lain yang meniru atau menduplikat hasil karyanya tanpa seizin darinya.⁵ Salah satu karya intelektual manusia yang sering ditiru atau diduplikasi yakni merek.

Pengaturan tentang penggunaan merek yakni setiap orang boleh menggunakan mereknya sendiri dan tidak boleh menggunakan merek yang bukan miliknya, sehingga seseorang yang menggunakan merek orang lain sama saja dengan melakukan pelanggaran hak milik. Salah satu pelanggaran yang sering ditemukan pada saat ini adalah produk pada rokok kretek. Rokok kretek merupakan rokok yang dibuat dari tembakau asli yang diolah dengan dikeringkan dan dipadukan dengan saus cengkih lalu diproduksi oleh mesin dan ada juga yang diproduksi oleh tangan secara manual.⁶

Hasil studi pendahuluan peneliti, peneliti menemukan adanya pelaku usaha di Kecamatan Praya Timur yang melakukan pembuatan rokok dan melakukan pengemasan dengan merek rokok terkenal sehingga hasil olahan rokok tersebut seperti aslinya. Kemasan-kemasan rokok kretek bermerek yang digunakan antara lain Surya Gudang Garam 12, Sampoerna Mild dan kemasan-kemasan rokok kretek bermerek lainnya. Pelaku usaha yang sekaligus sebagai petani tembakau mengolah hasil daun tembakau setelah panen dengan cara digiling, proses penggilingan dilakukan dengan mengiris daun tembakau dengan ukuran yang sangat kecil kemudian daun tembakau yang telah diiris lalu dilakukan penjemuran selama dua hari, setelah

⁵Ahmad Waedi Muslich, (*Fiqh Muamalat*, edisi ke-3 Jakarta: Amzah, 2015) hlm. 71

⁶Widya Citra Andini, Kandungan dan Bahaya Rokok, <https://krakataumedika.com> diunduh 15 April 12.44 WITA

proses penjemuran telah dilaksanakan petani kemudian memilih mana yang hasil jemuran atau yang biasa disebut dengan rajangannya bagus lalu dilakukan proses pengemasan dan pembukusan pada kemasan rokok bermerek milik orang lain yang telah diperoleh dari pengepul, kemasan-kemasan rokok yang digunakan merupakan kemasan kemasan rokok bekas dari kemasan rokok aslinya.

Proses pengemasan yang dilakukan dengan menambahkan cukai palsu sehingga menyerupai aslinya kemudian pelaku usaha sekaligus petani tembakau memasarkan hasil olahan rokok tersebut ke warung-warung dengan sistem selop dan ada juga yang dilakukan melalui orang perorangan yang ada di wilayah Kecamatan Praya Timur dengan harga yang lebih murah dari pada harga rokok aslinya. Pada praktinya, proses pemasaran yang dilakukan oleh pelaku melibatkan tokoh masyarakat dan tokoh agama di Kecamatan Praya Timur yang mendukung hasil olahan rokok tersebut dan ada juga tokoh masyarakat dan tokoh agama yang tidak mendukung dengan tidak mendukung hasil olahan rokok tersebut.⁷

Berdasarkan uraian tersebut peneliti ingin meneliti lebih lanjut yang dituangkan dalam judul penelitian “Respons Tokoh Agama Terhadap Praktik Penggunaan Merek Milik Orang Oleh Petani Tembakau Pada Rokok Kretek (Studi di Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah)”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik penggunaan merek milik orang oleh petani tembakau pada rokok kretek di Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah ?
2. Bagaimana respons tokoh agama terhadap praktik penggunaan merek milik orang oleh petani tembakau pada rokok kretek di Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah ?

⁷Zulkarnain (Pengguna dan Pemakai Merek Milik Orang) *Wawancara*, Desa Landah 18 April 2022 WITA

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

- a) Untuk mengetahui dan mendeskripsikan praktik penggunaan merek milik orang oleh petani tembakau pada rokok kretek di Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah.
- b) Untuk mengetahui dan mendeskripsikan respons tokoh agama terhadap praktik penggunaan merek milik orang oleh petani tembakau pada rokok kretek di Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah.

2. Manfaat penelitian

a) Manfaat Teoretis

Penelitian ini sebagai ilmu pengetahuan dan diharapkan mampu memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai tinjauan hukum ekonomi syariah terkait konsep hak kekayaan intelektual terhadap merek.

b) Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai rujukan bagi masyarakat kecamatan dalam penggunaan merek sesuai dengan yang dibenarkan oleh aturan dan bagi pemerintah diharapkan dapat dijadikan sebagai dasar atau acuan dalam menganalisa dan mempertimbangkan kebijakan hukum dalam bidang merek.

D. Ruang lingkup dan *Setting* Penelitian

Penelitian agar tidak melebar pada hal-hal yang tidak diinginkan maka perlu dibatasi ruang lingkungannya. Adapun ruang lingkup penelitian ini terbatas pada praktik penggunaan merek milik orang pada rokok kretek oleh petani tembakau serta respons tokoh agama terhadap praktik tersebut.

Setting penelitian dilakukan di Kecamatan Praya Timur. Alasan peneliti memilih Kecamatan Praya Timur sebagai salah satu lokasi penelitian karena masyarakat Kecamatan Praya Timur merupakan masyarakat yang petaninya merupakan petani mandiri yang tidak melakukan kerjasama dengan perusahaan-perusahaan rokok tempat menjual daun tembakau sedangkan kecamatan lain petaninya bermitra dengan perusahaan-perusahaan rokok. Sehingga, perusahaan rokok tersebut memberikan izin kepada masyarakatnya untuk menggunakan

merek tersebut yang kemudian hasil olahan rokoknya dijual kembali ke perusahaan tersebut sebelum dijual ke konsumen.

E. Telaah Pustaka

Telaah pustaka merupakan suatu kegiatan menelaah atau menelusuri pustaka-pustaka yang berupa hasil penelitian maupun artikel dan buku-buku yang berkaitan dengan apa yang peneliti lakukan, sehingga tidak terjadi plagiasi dan duplikasi antara penelitian yang peneliti lakukan dengan penelitian atau pustaka-pustaka yang sudah ada.

Berdasarkan hasil telaah pustaka yang telah peneliti lakukan, peneliti menemukan beberapa hasil penelitian yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Adapun hasil penelitian antara lain:

1. Skripsi Dwina Meisonya dengan judul “Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pemeliharaan dan Pembocoran Rahasia Dagang di Kalangan Pengusaha Kuliner Kota Mataram”

Hasil penelitian Dwina Meisonya yakni praktik pemeliharaan atau penggunaan informasi rahasia dagang dikalangan pengusaha kecil kuliner Kota Mataram yang terdiri atas; a) praktik pemeliharaan rahasia dagang disebabkan karena mempunyai nilai ekonomi, menghindari persaingan usaha tidak sehat serta adanya inovasi pribadi; b) pembocoran atau penggunaan informasi rahasia dagang dikalangan pengusaha kecil kuliner Kota Mataram disebabkan karena tidak adanya perjanjian antar karyawan, tidak adanya pengetahuan umum tentang HKI khususnya rahasia dagang serta kurangnya kesadaran akan pentingnya rahasia dagang dalam kegiatan bisnis. Dilihat dari perspektif hukum ekonomi syariah, praktik yang dilakukan oleh pengusaha kecil dalam melakukan pemeliharaan telah sesuai dalam hukum Islam karena dalam hukum islam rahasia dagang dipandang sebagai suatu kepemilikan harta yang harus dilindungi. Sedangkan praktik penggunaan informasi dilihat dari faktor penyebabnya, didalam hukum Islam sendiri ketidaktahuan bukan menjadi sebuah alasan yang menyebabkan seseorang bersalah.⁸

⁸Dwina Meisonya, “Perpektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pemeliharaan dan Pembocoran Rahasia Dagang di Kalangan Pengusaha Kecil Kuliner Kota Mataram” (*Skripsi Universitas Islam Negeri Mataram, 2020*). Hlm. 78

Persamaan penelitian Dwina Meisonya dengan peneliti yakni sama sama topik yang dibahas mengenai hak kekayaan intelektual dengan peneliti menggunakan penelitian kualitatif. Perbedaannya, Dwina Meisonya pembahasannya pada hak kekayaan intelektual dibidang rahasia dagang terkait pemeliharaan dan pembocoran rahasia dagang sedangkan peneliti konsen pada hak kekayaan intelektual dengan penggunaan merek milik orang pada rokok kretek.

2. Skripsi Siti Malikah dengan judul “Tinjauan Hukum Ekomomi Syariah Terhadap Praktik Pembuatan dan Penjualan Desain Kerajinan *Ketak* oleh Masyarakat Desa Beleka Kabupaten Lombok Tengah”

Hasil penelitian Siti Malikah yaitu praktik pembuatan dan penjualan desain kerajinan *ketak* oleh masyarakat Desa Beleka Kabupaten Lombok Tengah dilihat dari perspektif hukum ekonomi syariah bahwa praktik pembuatan dan penjualan desain kerajinan *ketak* dilakukan berdasarkan akad *Istisna'*. Desain kerajinan *ketak* termasuk kedalam desain industri yang dimaksud dalam UU No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, dimana dalam islam sebagai hak kepemilikan terhadap harta kekayaan yang harus dilindungi dan tidak boleh dimanfaatkan oleh orang lain, demikian dengan ketentuan desain tersebut adalah desain yang baru dan sudah terdaftar sebagai milik dari pendesain. Pada praktiknya, pemilik *Artshop* membuat dengan memperbanyak produk kerajinan *ketak* dari pembeli yang sudah selesai kontrak untuk dijual kembali adalah perilaku yang tidak melanggar *syara'*, karena kepemilikan pada desain kerajinan *ketak* yang dipesan pembeli adalah milik umum. Hal tersebut sudah lama dan biasa dipraktikan serta tidak menimbulkan pertentangan antar pihak termasuk pembeli yang memesan desain tersebut.⁹

Persamaan penelitian Siti Malika dengan peneliti sama sama topik yang dibahas mengenai hak kekayaan intelektual dengan

⁹Siti Malikah “Tinjauan Hukum Ekomomi Syariah Terhadap Praktik Pembuatan dan Penjualan Desain Kerajinan *Ketak* oleh Masyarakat Desa Beleka Kabupaten Lombok Tengah” (*Skripsi Universitas Islam Negeri Mataram, 2022*). Hlm. 83

penelitian kualitatif. Perbedaannya, Siti Malika membahas mengenai desain industri sedangkan peneliti konsen pada merek

3. Skripsi Sulthon dengan judul “Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Jual Beli Barang Tiruan Merek Internasional Adidas” (Studi Kasus pada Toko Sepatu *Feetland* dan Toko Adidas Mall Boemi Kedaton Bandar Lampung).

Hasil penelitian Sulthon pada toko *Feetland* dan toko Adidas Mall Boemi Kedaton Bandar Lampung telah memenuhi unsur-unsur perjanjian jual beli serta rukun, syarat dan objek barang dalam muamalah (hukum ekonomi Islam), maka praktik jual beli sepatu merek Internasional Adidas yang diterapkan oleh pihak toko *Feetland* Bandar Lampung adalah boleh (*mubah*) sedangkan jual beli sepatu tiruan merek internasional Adidas di toko *Feetland* Bandar Lampung menurut Hukum Islam diperbolehkan karena tidak mengandung unsur penipuan (*tadlis*) serta adanya rela dan suka sama suka (*ridho*). Dari tinjauan Hukum Positif di perbolehkan karena sama sama menyangkut tentang hak-hak konsumen (penjual dan pembeli) serta penjualan sepatu tersebut dilakukan dengan iktikad baik hingga tidak ada unsur kejahatan baik dari pihak toko *Feetland* maupun dari pihak pembeli.¹⁰

Persamaan penelitian sulthon dengan penelitian peneliti yakni sama-sama topik yang dibahas mengenai barang tiruan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Perbedaannya, penelitian Sulthon membahas dari tinjauan hukum dalam perspektif Islam dan hukum positif terhadap jual beli barang tiruan sedangkan peneliti konsen tentang bagaimana praktik penggunaan merek milik orang pada rokok kretek oleh petani tembakau serta respon tokoh agama terhadap praktik tersebut.

¹⁰Sulthon, “Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Jual Beli Barang Tiruan” (Studi Kasus Pada Toko Sepatu *Feetland* dan Toko Adidas Mall Boemi Kedaton Bandar Lampung), (*Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung*). Hlm. 89

4. Skripsi Poniah Manurung dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Perdagangan Barang Tiruan yang Menggunakan Merek Terkenal Berdasarkan UU No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis (Studi di Kota Medan)”

Hasil Penelitian Poniah Manurung yaitu praktik perdagangan barang tiruan di Kota Medan khususnya di Pajus masih ada. Dari 50 pelaku usaha, 35 diantaranya mengaku menjual barang tiruan. Faktor-faktor yang menyebabkan semakin meluasnya perdagangan barang tiruan yang menggunakan merek terkenal dikota Medan yaitu faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, sarana atau fasilitas, kesadaran hukum masyarakat dan faktor kebudayaan. Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis telah mengatur pelaku usaha untuk mendapatkan mereknya dan mendapat perlindungan terhadap merek yang didaftarkan. Namun kenyataannya dilapangan masih banyak terjadi pelanggaran terhadap merek.¹¹

Persamaan penelitian Poniah Manurung dengan peneliti yakni sama-sama topik yang dibahas mengenai penggunaan merek dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Perbedaannya, penelitian Poniah Manurung menggunakan tinjauan yuridis dari undang undang positif sedangkan peneliti konsen pada praktik penggunaan merek milik orang pada rokok kretek oleh petani tembakau dan respons tokoh agama terhadap praktik tersebut.

5. Penelitian Yusniar dengan judul “Tinjauan Kepemilikan Merek dalam Perspektif Islam”

Hasil penelitian Yusniar yakni suatu merek dapat mencerminkan tingkat kualitas tertentu, dan dapat memberikan perlindungan hukum untuk semua fitur dan produk. Selanjutnya merek juga memberikan kekayaan intelektual atau hak kepemilikan serta perlindungan hukum kepada pemilik dagang. Artinya suatu karya atau ciptaan hanya akan dilindungi oleh negara dan agama sebagai bentuk minat terhadap kreativitas dan ilmu pengetahuan.

¹¹Poniah Manurung “Tinjauan Yuridis Terhadap Perdagangan Barang Tiruan yang Menggunakan Merek Terkenal Berdasarkan UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (Studi di Kota Medan)” (*Skripsi Universitas Sumatra Utara, 2018*). Hlm.103

Adapun kepemilikan merek atau sebuah karya yang dilindungi adalah dalam bentuk wujud dan tak berwujud sebagaimana merek dagang, hak cipta, paten dan seni ilmu pengetahuan.¹²

Persamaan penelitian Yusniar dengan peneliti yakni sama-sama topik yang dibahas mengenai merek dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Perbedaannya, penelitian Yusniar menggunakan studi kepustakaan terkait dengan kepemilikan merek dalam perspektif Islam sedangkan peneliti konsen pada praktik penggunaan merek milik orang pada rokok kretek oleh petani tembakau dilihat dari respons para tokoh agama terhadap praktik tersebut.

6. Khoirul Hidayah dengan judul “Kajian Hukum Islam terhadap Hak Merek sebagai Obyek dalam Perjanjian *Rahn*”

Hasil penelitian Khoirul Hidayah yakni hak merek dianggap mempunyai nilai ekonomis yang tinggi dibandingkan dengan asset perusahaan yang lain. Fenomena semakin banyaknya minat para pelaku usaha yang tertarik terhadap pembiayaan yang berbasis syariah telah menjadi latar belakang yang menarik untuk mengkaji tentang hak merek sebagai obyek dalam perjanjian *rahn*. Hukum positif yang berlaku di Indonesia telah mengakui bahwa hak merek merupakan benda yang bergerak dan tidak berwujud. Berdasarkan pada hak merek yang dapat dijadikan sebagai benda yang dapat dimiliki, dialihkan dan bernilai ekonomis. Pada kajian hukum aislam menurut ulama hanafiyah, hak merek dapat dijadikan sebagai *marhun*, karena telah memenuhi rukun dan syarat sebagai *marhun* sebagai perjanjian *rahn*. MUI juga menjelaskan melalui fatwanya yakni tahun 2005 yang menjelaskan bahwa hak merek merupakan *huquq maliyah* (hak kekayaan) yang mendapat perlindungan hukum seperti *mall* atau harta.¹³

Persamaan penelitian Khoirul Hidayah dengan penelitian peneliti yakni sama-sama topik yang dibahas mengenai merek dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif.

¹² Yusniar, “Tinjauan Kepemilikan Merek dalam Perspektif Islam” (*Skripsi Universitas Islam Negeri Malang*). Hlm. 79

¹³ Khoirul Hidayah, “Kajian Hukum Islam Terhadap Hak Merek Sebagai Obyek dalam *Rahn*” (*Skripsi Universitas Islam Negeri Malang*). Hlm. 84

Perbedaannya, penelitian Khoirul Hidayah menggunakan studi kepustakaan terkait dengan hak merek sebagai objek dalam perjanjian *rahn*. Sedangkan peneliti konsen pada praktik penggunaan merek milik orang pada rokok kretek oleh petani tembakau dan dilihat dari respons para tokoh agama terhadap praktik tersebut.

F. Kerangka Teori

1. Konsep Umum tentang Respons

a. Makna Respons

Respons berarti tanggapan, jawaban atau reaksi. Sedangkan dalam pengertian Etimologi, respons berasal dari bahasa Inggris yaitu *response* yang dalam bahasa Indonesia berarti tiap-tiap tindakan atau perbuatan kondisi yang dibandingkan oleh stimulus atau jawaban atas tanggapan.¹⁴ Sedangkan secara terminologi respons berarti rangsangan-rangsangan yang menyebabkan terjadinya perubahan-perubahan sikap.¹⁵ Makna lain dari respons merupakan reaksi yang dinyatakan dalam bentuk ucapan, sikap atau kejiwaan dan tindakan seseorang atau sekelompok orang dalam suatu interaksi.¹⁶

Pengertian respons secara pemahaman luas dapat diartikan juga sebagai seseorang memberikan reaksinya melalui pemikiran, sikap, dan perilaku. Sikap yang ada pada diri seseorang akan memberikan warna pada perilaku atau perbuatan seseorang. Secara umum respon atau tanggapan dapat diartikan sebagai hasil atau kesan yang didapat dari sebuah pengamatan.

b. Faktor Terbentuknya Respons

Semenjak manusia dilahirkan maka sejak saat itu manusia diuntut untuk menjawab dan mengatasi semua pengaruh baik dari internal maupun eksternal untuk menggali semua yang ada disekitarnya, pada saat itu manusia menerima suatu rangsangan atau dorongan yang biasa disebut dengan stimulus.

¹⁴ Komarudin, *Kamus Riset*, (Bandung: Angkasa, 1982), hlm.234

¹⁵ M Dimiyati Mahmud, *Psikologi Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: BPEE, 1980), hlm.

58.

¹⁶ Departemen Agama RI Badan Litbang, *Respon Pemerintah, Ormas, dan Masyarakat Terhadap Aliran Keagamaan di Indonesia*, (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2007), hlm. 4.

Suatu respons dapat terbentuk apabila ada faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah sesuatu yang ada pada setiap individu atau dirinya sendiri yakni unsur jasmani dan rohani. Unsur jasmani meliputi keberadaan, keutuhan dan cara kerja alat indera, urat syaraf dan bagian tertentu pada otak. Unsur rohani meliputi keberadaan, perasaan akal, fantasi pandangan jiwa, mental, pikiran, motivasi dan sebagainya. Sedangkan faktor eksternal adalah faktor yang ada pada lingkungan, petunjuk yang biasa diamati dari objek, petunjuk tersebut dapat berupa karakter fisik dari suatu stimulus itu sendiri yang kemudian proses berikutnya mempengaruhi respon kita, novelty kebaruan, keluar biasaan dan asal mula informasi yang mempengaruhi kita dalam menyerap pesan.¹⁷

c. Jenis-Jenis Respons

Respons berdasarkan teori yang ditemukan oleh Steven M. Chaffe, respons dapat dibagi menjadi 3 jenis yaitu:

- 1) Respons Kognitif, yaitu respons yang berkaitan erat dengan pengetahuan keterampilan dan informasi seseorang mengenai sesuatu. Respons ini timbul apabila adanya perubahan terhadap yang dipahami oleh khalayak yang awalnya tidak mengerti menjadi mengerti, yang awalnya bingung menjadi jelas.
- 2) Respons Afektif, yaitu respons yang berkaitan dengan perasaan timbul apabila ada perubahan pada sesuatu yang dirasakan, disenangi atau yang dibenci khalayak. Respons ini berkaitan dengan emosi, sikap atau nilai.
- 3) Respons Behavioral, yaitu respons yang berkaitan dengan perilaku nyata yang diamati meliputi tindakan, kegiatan dan kebiasaan berperilaku.¹⁸

Agus Sujanto mengemukakan respons atau tanggapan menjadi beberapa macam:

- 1) Tanggapan menurut indra yang mengamati, yaitu tanggapan audit, visual dan perasa. Tanggapan audit ialah tanggapan

¹⁷Bimo Walgito, *Pengantar Psikologi Umum*, (Yogyakarta : UGM, 1996), h. 53

¹⁸Jalaludin Rakhmat, *Psikologi Komunikasi*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004) hlm. 128.

terhadap sesuatu yang didengarnya, baik berupa suara, ketukan dan sebagainya. Tanggapan visual ialah tanggapan terhadap sesuatu yang dilihatnya sedangkan tanggapan perasa ialah tanggapan sesuatu yang berkaitan dengan yang dialami oleh seseorang.

- 2) Tanggapan menurut terjadinya, yakni tanggapan ingatan, fantasi dan fikiran. Tanggapan ingatan masa lalu artinya tanggapan terhadap suatu kejadian yang telah lalu. Tanggapan fantasi adalah tanggapan masa kini atau yang sedang dan telah terjadi sedangkan tanggapan fikiran adalah tanggapan masa datang atau tanggapan terhadap yang akan terjadi.
- 3) Tanggapan menurut lingkungan, yakni tanggapan benda dan kata-kata. Tanggapan benda yakni tanggapan benda yang disekitarnya sedangkan tanggapan kata kata yakni tanggapan seseorang terhadap ucapan atau kata kata yang dilontarkan oleh lawan bicara.¹⁹

2. Konsep Umum tentang Tokoh Agama

Tokoh agama dalam kamus besar bahasa Indonesia berarti “orang-orang yang terkemuka”.²⁰ Mengacu pada pengertian tersebut tokoh Agama merupakan orang yang terkemuka, terpendang dan berperan besar terhadap pengembangan ajaran agama Islam.

Tokoh agama dalam pandangan islam sering disebut dengan ulama. Dalam Al-Qur'an ulama merupakan bagian dari umat yang memegang peran yang sangat penting dan strategis dalam pembentukan umat, ulama berasal dari kata arab *'alima, ya'limu, 'alim* yang berarti orang yang mengetahui. Kata *'alim* merupakan bentuk jamak dari *'alim* yang merupakan bentuk *mubalagah*, yang berarti orang yang sangat dalam pengetahuannya.²¹ Tokoh agama yang dimaksud disini merupakan orang yang memiliki pengetahuan dalam bidang hukum islam khususnya tentang muamalah, tokoh agama tersebut sering disebut sebagai ustadz, kyai dan tuan guru yang mengerti tentang hukum Islam.

¹⁹Agus Sujana, *Psikologi Umum*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), hlm. 31

²⁰Yowono, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. (Surabaya: Arkolis, 1999), hlm 83

²¹Khusnul Khotimah, *Peran Tokoh Agama dalam Pembangunan Sosial Agama*, (Yogyakarta: Lontar Mediatama, 2018), hlm 17

Tokoh agama sendiri merupakan orang yang tidak mendapatkan pengangkatan formal sebagai seorang pemimpin namun karena tokoh agama memiliki sejumlah kualitas unggul yang belum masyarakat punya sehingga tokoh agama mampu mempengaruhi kondisi psikis dan perilaku seseorang atau masyarakat. Tokoh agama sendiri memiliki berbagai macam kriteria atau ciri-ciri, diantaranya:

- 1) Menyampaikan ajaran Allah Swt yang dimaksud dalam aqur'an dan hadist.
- 2) Menjelaskan ajaran-ajaran Allah Swt sehingga dapat di mengerti oleh masyarakat.
- 3) Memberikan keputusan terhadap suatu problem atau permasalahan yang dihadapi masyarakat dengan merujuk kepada ajaran Allah Swt.
- 4) Menjadi teladan atau panutan bagi umat islam dalam memahami dan menjalankan semua yang di perintah Allah swt.

Sesorang yang menjadi tokoh agama dapat dilihat apabila memiliki kategori atau ciri-ciri diantaranya,

- 1) Seorang tokoh agama mampu dalam keilmuan dan kewajiban dalam memahami al-Qur'an serta Sunah Rasul, mampu membimbing dan memimpin umat islam dalam melaksanakan kewajiban antara *hablum minalloh*, *hablum minannas* dan *hablum minal alam*.
- 2) Pengabdian yakni pengabdian seluruh hidup dan kehiduannya hanya kepada Allah Swt, menjadi pelindung, pembela dan pelayan ummat.
- 3) Berakhlak mulia, ikhlas, tawakal, istiqomah, berkepribadian siddiq, amanah, tablig dan fatonah.²²

Tokoh agama merupakan orang-orang yang terkemuka yang sifat-sifat dan perilakunya dapat dijadikan sebagai teladan. Tokoh agama yang dimaksud dalam penelitian ini adalah tokoh agama yang bertempat tinggal di Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah. Hal ini bertujuan agar peneliti mendapatkan data (respons)

²²Agustina Marpaung, "Peranan Tokoh Agama dalam Meminimalisir Tradisi Minum Tuak Masyarakat Batak Muslim di Desa Tangga Kecamatan Aek Songsongan Kabupaten Asahan". (Skripsi fak. Dakwah dan Komunikasi UIN Sumatera Utara, Sumatera Utara, 2020) hlm.49

yang akurat tentang penggunaan merek milik orang pada rokok kretek oleh petani tembakau di Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah, karena tokoh agama tersebut lebih mengetahui aktifitas masyarakat Kecamatan Praya Timur. Kategori tokoh agama Kecamatan Praya Timur dalam penelitian ini adalah para tuan guru, ustaz dan kyai yang memiliki keilmuan tentang hukum Islam terutama bidang muamalah.

3. Konsep Umum tentang Hak Milik dan Kepemilikan dalam Islam

a. Pengertian Hak Milik

Kata *haq* berasal dari bahasa Arab *al haqq* yang memiliki pengertian suatu hukum yang ditetapkan oleh *syara'*. Sedangkan milik berarti penguasaan terhadap sesuatu sedangkan secara terminologis yaitu kekhususan terhadap pemilik suatu barang menurut *syara'* untuk bertindak secara bebas mengambil manfaat selama tidak menghalang *syar'i*. Hak milik sendiri merupakan hubungan antara manusia dengan harta yang ditetapkan dan diakui oleh *syara'*.²³

b. Macam-Macam Hak Milik dalam Islam dan Kepemilikan dalam Islam

Hak Milik dalam islam dibagi menjadi dua macam, hak milik sempurna dan hak milik tidak sempurna, hak milik sempurna antara lain:

1) Hak milik yang sempurna (*al-maliku al-tam*)

Hak milik sempurna merupakan hak penuh yang memberikan kesempatan dan kewenangan kepada si pemilik hak untuk melakukan berbagai jenis *tasarruf* yang dibenarkan oleh *syara'*. Hak milik seperti ini sifatnya mutlak, tidak dibatasi waktu dan tidak bisa digugurkan oleh orang lain. Keistimewaan dari hak milik sendiri sebagai berikut:

a) Milik yang sempurna memberikan hak penuh kepada si pemilik untuk melakukan *tasarruf* terhadap barang dan manfaatnya dengan berbagai macam cara yang dibenarkan oleh *syara'*, seperti jual beli, hibah, *ijarah* (sewa-

²³Ahmad Sainul, Konsep Hak Milik dalam Islam, *Jurnal Al-maqasid*, Vol 6, No. 2, Desember 2020, hlm. 197

menyewa), *i'arah*, wasiat, wakaf, dan *tasarruf-tasarruf* lainnya yang dibenarkan oleh *syara'* dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah dalam Islam.

- b) Milik yang sempurna juga memberikan hak manfaat penuh kepada si pemilik tanpa dibatasi dengan aspek pemanfaatannya, masanya, kondisi dan tempatnya, karena yang menguasainya hanya satu orang, yaitu si pemilik. Pembatasan satu satunya yakni bahwa pemanfaatan atas barang tersebut tidak diharamkan oleh *syara'*.
- c) Milik yang sempurna tidak dibatasi dengan masa dan waktu tertentu. Ia hak yang mutlak tanpa dibatasi dengan waktu, tempat, dan syarat. Setiap syarat yang bertentangan dengan tujuan akad tidak berlaku. Hak milik tersebut tidak berakhir kecuali dengan perpindahan hak kepada orang lain dengan cara-cara *tassaruf* yang memindahkan hak milik secara sah, atau dengan warisan atau benda dimana hak milik tersebut ada telah hancur atau rusak.
- d) Orang yang menjadi pemilik yang sempurna apabila merusakkan atau menghilangkan barang yang dimilikinya ia tidak dibebani ganti rugi, baik dengan *mal mitsli* maupun *qimi*, karena penggantian tersebut tidak ada artinya baginya, karena ia mengganti untuk dirinya sendiri. Meskipun demikian ia tetap dibebani pertanggung jawaban atas tindakan perusakan atas hartanya, mungkin berupa hukuman *ta'zir*, atau ia dinyatakan *mahjur 'alaih*, sehingga ia tidak boleh men-*tasarruf-kan* sendiri hartanya, melainkan dibawah perwalian.

Adapaun *al-maliku al-tam* juga memiliki ciri-ciri khusus, antara lain:

- a) Sejak awal, kepemilikan terhadap materi dan terhadap harta sifatnya sempurna
- b) Kepemilikannya tidak dimiliki sebelumnya, maksudnya materi dan manfaatnya sudah ada sejak kepemilikan benda itu.
- c) Kepemilikannya tidak ada batasan waktu
- d) Kepemilikannya tidak boleh digugurkan.

e) Bilamana kepemilikan tersebut kepunyaan bersama, maka masing-masing orang dianggap bebas menggunakan miliknya, sebagaimana milik mereka masing-masing.

2) Hak milik yang tidak sempurna (*al-milik al-naqis*)

Hak milik tidak sempurna merupakan hak milik yang dimiliki salah satunya, yakni memiliki manfaat tanpa bendanya atau memiliki bendanya tanpa manfaat. adapun ciri-ciri khusus *milqu al-naqis*, yaitu:

- a) Boleh dibatasi waktu, tempat dan sifatnya.
- b) Menurut ulama Hanafiah tidak boleh diwariskan, karena manfaat tidak termasuk harta dalam pengertian mereka, sedangkan jumhur ulama membolehkannya, seperti pewarisan pemanfaatan rumah kepada seseorang.
- c) Orang yang akan memanfaatkan harta itu dapat menuntut harta itu dari pemiliknya, kepada orang yang akan memanfaatkannya, maka harta itu menjadi amanah di tangannya dan ia dikenakan ganti rugi apabila bertindak sewenang-wenang terhadap harta itu.
- d) Orang yang memanfaatkan harta itu berkewajiban mengeluarkan biaya pemeliharannya, seperti hewan ternak harus diberi makan, dan mobil harus dibersihkan dan diisi bensinnya dan diganti olinya, dan seterusnya.
- e) Orang yang memanfaatkan barang itu berkewajiban untuk mengembalikan harta itu apabila diminta kembali oleh pemiliknya, kecuali apabila orang yang memanfaatkan harta tersebut mendapat mudarat dengan pengembalian harta itu.

Hak milik tidak sempurna terbagi menjadi tiga macam, yaitu:

- a) *Milik al-'ain* atau *ar-raqabah* merupakan hak milik atas bendanya saja, sedangkan manfaatnya dimiliki orang lain.
- b) *Milik al-manfaat asy-syakhshi* atau *haq intifa'*, merupakan hak yang timbul yang disebabkan dari *i'arah* (pinjaman), *ijarah* (sewa-menyewa), wakaf, wasiat dan *l'bahah*
- c) *Milik al-manfaat al-'aini* atau *haq iriifaq*, merupakan hak milik manfaat yang mengikuti kepada benda, bukan kepada

orang. Hak tersebut merupakan hak yang langgeng, selama benda itu masih ada, meskipun orangnya berganti-ganti, hak tersebut masih tetap ada. *Haq Irtifaq* sendiri dapat diperoleh dengan cara bersekutu (berserikat) dalam sarana-sarana umum, seperti memanfaatkan jalan-jalan umum, sungai sarana lainnya. Karena diisyaratkan dalam akad (perjanjian) dan warisan yang turun temurun.²⁴

Kepemilikan menurut pandangan Islam dibedakan menjadi tiga kelompok, yaitu kepemilikan individu (*private property*), kepemilikan umum (*collective property*), dan kepemilikan negara (*sate property*), seperti sebagai berikut:²⁵

a) Kepemilikan individu

Kepemilikan individu merupakan kepemilikan terhadap suatu benda atau harta bagi seseorang secara pribadi dari hasil usahanya, yang dimana kepemilikan atas manfaatnya hanya berkaitan dengan satu orang.²⁶

b) Kepemilikan umum

Kepemilikan umum merupakan izin *al-syari'* kepada satu komunitas untuk bersama-sama memanfaatkan benda atau barang. Adapun benda yang tergolong kategori kepemilikan umum adalah benda-benda yang telah dinyatakan oleh *al-syari'* sebagai benda-benda yang dimiliki suatu komunitas secara bersama-sama dan tidak boleh dikuasai oleh hanya seseorang saja. Karena milik umum, maka setiap individu dapat memanfaatkannya, namun dilarang memilikinya. Seperti fasilitas dan sarana umum, sumber alam yang tabiat pembentukannya menghalangi dimiliki oleh individu secara perorangan, dan barang tambang yang depositonya tidak terbatas.

c) Kepemilikan Negara

Kepemilikan negara merupakan harta yang ditetapkan Allah menjadi hak seluruh rakyat, dan pengelolannya menjadi

²⁴ Ahmad Waedi Muslich, *Fiqh Muamalat...*, hlm. 75

²⁵ Ahmad Sainul, *Konsep Hak Milik...*, hlm. 199

²⁶ Agus Gunawan, Kepemilikan Dalam Islam, *Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan dan Kebudayaan*, Vol. 18 No. 2, Desember 2017, Hlm 155

wewenang negara, dimana negara berhak memberikan atau mengkususkannya kepada sebagai kaum rakyat sesuai dengan ijitihad/kebijakannya. Makna pengelolaan pemerintah adalah kekuasaan yang dimiliki pemerintah untuk poengelolannya.

Hak milik negara berbeda dengan hak milik umum. Hak milik negara ini dapat diahlihan menjadi hak milik individu jika kebijakan negara menghendaki demikian, akan tetapi hak milik umum tidak dapat diahlihan menjadi hak milik individu, meskipun hak itu dikelola oleh pemerintah. Sebab kaitannya dengan hak milik umum pada dasarnya pemerintah hanya mengelola dan melaksanakan amanah dari masyarakat, sementara berkaitan dengan hak milik negara pemerintah memiliki otoritas sepenuhnya.

c. Sebab-Sebab Kepemilikan dalam Islam

Kepemilikan terhadap suatu benda dalam Islam dapat diperoleh dengan beberapa cara, yakni:²⁷

- 1) *Ihrazul Mubahat* yaitu memiliki suatu benda yang pada dasarnya dibolehkan untuk dimiliki dengan dua syarat. *Pertama*, belum *diikhrazkan* oleh orang lain seperti menggunakan air laut atau air sungai yang kemudian dimasukan ke dalam sebuah wadah. *Kedua*, adanya maksud untuk memilikinya.
- 2) Karena adanya akad atau perjanjian oleh seseorang dengan orang lain, seperti jual beli, hibah dan wakaf.
- 3) *Khalafiyah*, diantaranya *khalafiyah syakhsyun 'an syakhsyin* yaitu kepemilikan harta atas harta yang ditinggalkan oleh pewarisnya, dan *khalafiyah syai'an syai'in*, yaitu kepemilikan atas sebab kewajiban seseorang dalam mengganti rugi harta (hak milik) orang lain yang telah hilang atau rusak.
- 4) *Attawalludu minaal mamluk*, yaitu segala yang terjadi dari benda yang telah dimiliki, menjadi hak bagi yang memiliki benda tersebut.

²⁷Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah: dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm 48-49

Sedangkan menurut Pasal 18 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, benda dapat diperoleh dengan cara pertukaran, pewarisan, hibah, penambahan alamiah, jual beli, barang temuan (*luqathah*), wakaf dan cara lain yang dibenarkan menurut syariah.

4. Konsep Umum tentang Hak Kekayaan Intelektual dalam Islam

Hak Kekayaan Intelektual diklasifikasikan dalam dua kategori yaitu pertama, Hak Cipta (*Copyright*) yaitu hak yang berkaitan dengan ciptaan dalam ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang meliputi karya seperti buku, lagu, drama, alat peraga untuk kepentingan pendidikan, dan lain-lain. Kedua, hak kekayaan Industri yang meliputi hak paten, hak merek, desain industri atau produk, rahasia dagang, indikasi geografis, desain tata letak sirkuit terpadu dan varitas tanaman.

Kekayaan intelektual dalam Islam lebih banyak dikaitkan dengan hubungan kepemilikan dan *tasarruf amwal*, sehingga istilah hak kekayaan intelektual dipandang sebagai harta kaitannya ia menjadi hak milik. Menurut pasal 17 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, pemilikan *amwal* (harta) didasarkan pada asas sebagai berikut:

- a) Amanah, bahwa pemilikan amwal pada dasarnya merupakan titipan Allah SWT untuk dipergunakan pada kepentingan hidup.
- b) *Infiradiyah*, bahwa kepemilikan benda pada dasarnya bersifat individual dan penyatuan benda dapat dilakukan dalam bentuk badan usaha maupun korporasi
- c) *Ijtima'iyah*, bahwa kepemilikan benda tidak hanya memiliki fungsi pemenuhan kebutuhan hidup pemiliknya, tetapi pada saat yang sama didalamnya terdapat hak masyarakat.
- d) Manfaat, bahwa kepemilikan harta benda pada dasarnya diarahkan untuk memperbesar manfaat dan mempersempit mudarat.

Harta menurut Az-Zuhaili sebagaimana dikutip oleh Ismail Nawawi merupakan segala sesuatu yang dapat memberikan ketenangan dan bisa dimiliki oleh manusia dengan sebuah upaya, baik sesuatu itu berupa materi maupun manfaat.²⁸ Jumhur fuqaha

²⁸Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer (Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis dan Sosial)*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hlm. 31

selain Hanafiyah dalam mendefinisikan harta sebagai sesuatu yang dibutuhkan dan diperoleh manusia baik berupa dalam bentuk benda berwujud maupun tidak berwujud, sehingga dalam konteks harta ini pendapat jumbuh fuqaha banyak dijadikan acuan dalam perkembangan fiqh muamalah modern. Kemudian hak secara terminologi diartikan sebagai suatu kekhususan yang oleh *syara'* ditetapkan suatu kekuasaan atau beban hukum.²⁹ Sedangkan milik adalah hubungan seseorang terhadap suatu harta yang diakui oleh *syara'*, yang dengannya ia mempunyai kekuasaan khusus terhadap harta itu, sehingga ia dapat melakukan tindakan hukum selama tidak adanya halangan *syara'*.

Kekayaan intelektual demikian dikategorikan sebagai harta yang dimiliki meski keberadaannya tidak berwujud karena lebih dominan terhadap aspek pada manfaat dari hasil ide atau pemikiran dibanding aspek materil. Karena itu hak kekayaan intelektual adalah suatu kekhususan bagi seseorang dalam penguasaannya terhadap hasil intelektualitas dalam menggunakan cipta, rasa dan karsa untuk melahirkan sebuah karya baru baik dibidang teknologi, seni dan sastra yang dengannya ia memiliki hak atas manfaat yang ditimbulkannya, sehingga dapat dilakukan tindakan hukum terhadap orang lain untuk tidak menggunakan hak tanpa seizinnya.

Hak-hak yang demikian sangat diakui keberadaannya dalam Islam. Hal tersebut sesuai dengan keputusan Majma' al-Fiqh al-Islami nomor 43 (5/5) Mu'tamar V tahun 1409 H/ 1988 M tentang al-Huquq al-Ma'nawiyah yang kemudian ditetapkan melalui Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor : I/MUNAS/VII/MUI/5/2005 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual.

الْإِسْمُ التِّجَارِيُّ وَالْعُنْوَانُ التِّجَارِيُّ وَالْعَلَامَةُ التِّجَارِيَّةُ وَالتَّالِيفُ
وَالْإِخْتِرَاعُ أَوْ الْإِبْتِكَارُ هِيَ حُقُوقٌ خَاصَّةٌ لِأَصْحَابِهَا، أَصْبَحَ لَهَا فِي
الْعُرْفِ الْمَعْرِفَةُ مَالِيَّةٌ مُعْتَبَرَةٌ لِتَمَوُّلِ النَّاسِ لَهَا. وَهَذِهِ
الْحُقُوقُ يُعْتَدُّ بِهَا سُرْعًا، فَلَا يَجُوزُ الْإِعْتِدَاءُ عَلَيْهَا

"Nama dagang, alamat dan mereknya, serta hasil ciptaan (karang-mengarang) dan hasil kreasi adalah hak-hak khusus

²⁹Mardani, *Hukum Bisnis Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), hlm. 110

yang dimiliki oleh pemiliknya, yang dalam abad modern hak-hak seperti itu mempunyai nilai ekonomis yang diakui orang sebagai kekayaan. Oleh karena itu, hak-hak seperti itu tidak boleh dilanggar.”

Muhamad Usman Syabir lebih menspesifikasikan hak kekayaan intelektual dalam hukum Islam sudah meliputi beberapa hak yang telah dikonsepsikan oleh para *fuqaha'* yakni *haqq aini mall gairu mujarrad, al-huquq al-adabiyah, huquq ma'nawiyah* dan *huquq al-ibtikar*.³⁰ Kajian terkait hak kekayaan intelektual dalam pandangan Islam menurutnya, hak kekayaan intelektual adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual dari yang bersangkutan sehingga memberikan hak privat baginya untuk mendaftarkan, dan memperoleh perlindungan atas karya intelektualnya. Sebagai bentuk penghargaan atas karya kreativitas intelektual tersebut, negara memberikan hak eksklusif kepada pendaftarnya dan/atau pemiliknya sebagai pemegang hak yang sah dimana pemegang hak mempunyai hak untuk melarang orang lain yang tanpa persetujuannya atau tanpa hak memperdagangkan atau memakai hak tersebut dalam segala bentuk dan cara. Tujuannya, agar setiap orang terpacu untuk menghasilkan kreativitasnya guna kepentingan masyarakat secara luas.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian kualitatif, penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menggambarkan sifat-sifat individu, gejala, keadaan, atau kelompok tertentu untuk menentukan ada tidaknya hubungan dalam masyarakat antara gejala yang satu dengan gejala yang lain secara alamiah.³¹

Peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif dikarenakan peneliti berupaya memaparkan hasil penelitian yang ada di lapangan sesuai dengan kondisi objek yang alamiah secara detail dan

³⁰ Asumni, "Hak Milik Intelektual dalam Perspektif Fiqh Islam", dalam MORAREF, (Jakarta: El Tarbawi Al Mawardi), No 9 2003, hlm 30.

³¹ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada 2004), hlm. 25

mendalam, yaitu kondisi terhadap praktik penggunaan merek pada rokok kretek di Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah serta respon tokoh agama terhadap praktik tersebut.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif sosiologis yaitu sebuah penelitian hukum terfokus pada kaidah-kaidah hukum dimana hukum dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang bersumber dari peraturan maupun doktrin hukum.³² Norma hukum yang dimaksud dalam penelitian ini adalah norma-norma yang ada dalam konsep muamalah yang dilakukan oleh masyarakat Praya Timur selaku subyek penelitian.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi yang dipilih sebagai lokasi penelitian peneliti yakni Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah. Kecamatan Praya Timur merupakan salah satu dari Kecamatan di Lombok Tengah yang mayoritasnya sebagai petani tembakau dibanding Kecamatan lainnya, dalam hal ini peneliti akan melakukan penelitian mulai dari desa ke desa yang melakukan pembuatan rokok serta penjualan rokok terkenal. Alasan peneliti menjadikan daerah Kecamatan Praya Timur sebagai tempat penelitian dikarenakan Kecamatan Praya Timur dijadikan sebagai daerah industri tembakau di Indonesia.

4. Sumber Data

Sumber data yang dimaksudkan di sini merupakan sumber data dan informasi yang diperoleh oleh seorang peneliti. Sumber data yaitu dari mana data penelitian tersebut diperoleh. Dalam penelitian ini ada dua jenis sumber yang digunakan yaitu sumber data primer dan sekunder.³³

a) Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung oleh subjek penelitian. Dalam hal ini peneliti terjun langsung ke lokasi penelitian, melakukan wawancara dan merekam pembicaraan dengan setiap responden, informan atau pelaku peristiwa, serta

³²Bahtiar, *Metode Penelitian Hukum*, (Tangerang Selatan: Unpam Press, 2018), hlm. 57

³³Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada 2004), hlm. 30

melakukan wawancara dengan pengguna sekaligus pemakai merek, serta para tokoh agama di Kecamatan Praya Timur. Data primer dari penelitian ini merupakan data yang didapatkan dari hasil wawancara dengan pembuat serta pengguna merek pada rokok kretek di Kecamatan Praya Timur

- b) Data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung mempunyai wewenang dan tanggung jawab terhadap pengumpulan atau penyimpulan data. Adapun sumber-sumber yang dipakai adalah al-qur'an, hadist, kitab-kitab, undang-undang tentang merek dan buku-buku hukum ekonomi syariah yang berkaitan dengan judul dan pokok pembahasan.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mengumpulkan data-data. Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan, selalu ada hubungan antara metode pengumpulan data dengan masalah penelitian yang ingin dipecahkan.³⁴ Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa metode pengumpulan data antara lain sebagai berikut:

a) Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara pengamatan yang dilakukan secara sengaja sistematis mengenai fenomena sosial dan gejala-gejala psikis untuk kemudian dilakukan pengamatan.³⁵ Observasi terdiri atas observasi partisipan dan observasi non partisipan, dimana pada penelitian ini menggunakan observasi non partisipan. Observasi non partisipan merupakan pengamatan secara langsung ke lokasi dengan mengamati objek penelitian dan tidak terlibat aktif dalam kegiatan objek penelitian melainkan sebagai pengamat pasif,

³⁴Syofian Siraga, *Statiska Deskriptif untuk Penelitian* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm.130.

³⁵Joko Subagio, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 1999) hlm. 63

melihat mendengar semua aktivitas dan mengambil sebuah kesimpulan dari hasil observasi tersebut.³⁶

Observasi non partisipan dilakukan peneliti dengan cara melakukan pengamatan kepada para pihak yang terlibat dalam penggunaan merek. Adapun objek observasi non partisipan yang peneliti dapatkan tentang perilaku masyarakat yaitu petani tembakau, pemakai merek, pengepul atau penjual kemasan rokok ketika melakukan penggunaan merek milik orang hingga repons para tokoh agama.

b) Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data dengan cara bertanya langsung kepada responden untuk mendapatkan informasi dengan cara tanya jawab sehingga informasi yang diharapkan dapat di dapat. Wawancara secara garis besar terdiri dari wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur.³⁷

Peneliti melakukan penelitian dengan menggunakan teknik wawancara tidak terstruktur karena peneliti melakukan wawancara dengan daftar pertanyaan pada hal-hal yang sifatnya umum terhadap persoalan atau permasalahannya, tidak secara sistematis, rinci dan lebih detail. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara kepada petani sekaligus pengguna merek, peneliti juga akan mewawancarai pengepul kemasan rokok dan tokoh-tokoh agama terkait kegiatan penggunaan merek di Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah.

Adapun wawancara yang dilakukan peneliti. *Pertama* kepada petani sekaligus pelaku usaha yang melakukan pembuatan dan penjualan rokok bermerek milik orang tersebut, proses pembuatan rokok olahan, proses penjualan rokok dan harga yang dipasarkan dan alasan menggunakan merek orang dalam jual beli rokok tersebut. *Kedua* kepada pengepul terkait kemasan-kemasan rokok yang dijual, dari mana kemasan-kemasan di dapatkan, harga kemasan yang dijual serta alasan pengepul melakukan jual beli kemasan-kemasan rokok tersebut. *Ketiga* kepada tokoh

³⁶ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta : Rineka Cipta, 2007), hlm.26

³⁷ Sudarwan dani, *Metode Kualitataif* (Bandung : Pustaka Setia, 2002), hlm 24.

agama terkait responsnya terhadap jual beli rokok dengan penggunaan merek milik orang.

c) Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data kualitatif, sejumlah besar fakta dan tersimpan dalam bahan yang berbentuk catatan harian, foto, jumlah hasil yang didapat, dan sebagainya.³⁸ Studi dokumentasi ini merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara.

Data yang akan diperoleh dari metode dokumentasi yaitu gambaran umum terkait lokasi penelitian Profil Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah, foto kemasan rokok imitasi dan foto pembuatan hasil olahan rokok oleh petani.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak selama dilapangan, hingga setelah selesai dilapangan.³⁹ Adapun analisa data yang digunakan oleh peneliti menggunakan tiga teknik. *Pertama*, reduksi data (*data reduction*) yaitu merangkum, merumuskan atau memilih hal-hal yang pokok berkaitan dengan keterangan pada objek dan subjek penelitian yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi. *Kedua*, penyajian data (*data display*) yaitu peneliti menyajikan data dalam bentuk rangkuman atau uraian singkat dalam bentuk narasi dan tabel. *Ketiga*, kesimpulan (*coclution drawing*) sebagai proses terakhir peneliti dalam mengumpulkan analisis data yang ditemukan di lapangan sebelumnya dengan menyimpulkannya dari berbagai data yang ada.⁴⁰

7. Teknik Validasi Data

Teknik validasi data yang digunakan untuk membuktikan adanya kesesuaian antara data yang diteliti dengan kenyataan, untuk itu peneliti melakukan validasi data dengan sebagai berikut:

³⁸Imam Guawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Bumi aksara, 2016) hlm 160.

³⁹Sugiyono, *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif Kualitatif dan R&G*, (Bandung :Al-Fabeta,2014),h.336.

⁴⁰Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2008), hlm. 201

a. Kecukupan referensi

Kecukupan referensi yaitu suatu kegiatan yang peneliti lakukan dengan melakukan penelusuran secara terus menerus mengenai referensi-referensi yang berkaitan dengan penelitian yang kemudian di gunakan sebagai bahan penyusunan penelitian. Referensi yang dipakai dalam penelitian ini terdiri dari bahan dokumentasi, catatan yang disimpan, buku-buku yang berkaitan dengan topik penelitian yang bahan-bahan ini digunakan sebagai alat untuk menampung dan dan menyesuaikan untuk keperluan evaluasi, dalam penelitian ini peneliti melakukan penelusuran secara terus menerus terhadap referensi yang berkaitan dengan penelitian, setelah referensi ditemukan kemudian peneliti menjadikannya sebagai bahan dalam penyusunan skripsi ini.

b. Trianggulasi

Trianggulasi merupakan pendekatan multimetode yang dilakukan oleh peneliti pada saat mengumpulkan dan menganalisis data. Trianggulasi yang dilakukan oleh peneliti yaitu trianggulasi sumber dan trianggulasi metode, trianggulasi sumber adalah penelitian yang membandingkan hasil wawancara yang satu dengan wawancara yang lain, membandingkan hasil observasi yang satu dengan observasi yang lain dan membandingkan hasil dokumen yang satu dengan dokumen yang lainnya. Sedangkan trianggulasi metode adalah membandingkan data hasil wawancara dengan data observasi.⁴¹

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penyusunan hasil penelitian kualitatif ini mengacu pada buku pedoman skripsi UIN Mataram agar proses penelitian dapat terarah dengan baik. Berikut sistematika pembahasan dalam setiap bab:

Bab I merupakan pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, ruang lingkup dan *setting* penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

⁴¹Matthew B.Miles Dan A. Michael Huberman, Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber tentang Metode-Metode Baru, Ter. Tjejep Rohendi Rohidi , (Jakarta: Uipress,1992), Hlm. 21.

Bab II mengungkap seluruh data temuan. Pada bab ini berisi tentang gambaran umum Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah, praktik penggunaan merek milik orang yang dilakukan oleh petani tembakau dikecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah, serta respons tokoh agama terhadap praktik tersebut.

Bab III berisi analisis temuan yang berada pada bab II berdasarkan dengan teori- teori yang berkaitan dengan penggunaan hak, pandangan para mazhab serta hukum-hukum yang berkaitan dengan praktik penggunaan merek tersebut.

Bab IV berisi serangkaian akhir dari sebuah penelitian, yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan dimaksudkan sebagai penegasan terhadap hasil penelitian. Sedangkan saran merupakan harapan peneliti kepada semua pihak yang berhubungan dengan masalah yang diangkat oleh peneliti dengan harapan dapat memberikan kontribusi ke depannya.



Perpustakaan UIN Mataram

BAB II
RESPONS TOKOH AGAMA TERHADAP PRAKTIK
PENGGUNAAN MEREK MILIK ORANG OLEH PETANI
TEMBAKAU PADA ROKOK KRETEK DI KECAMATAN
PRAYA TIMUR KABUPATEN LOMBOK TENGAH

A. Gambaran Umum Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah

1. Profil Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah

Kecamatan Praya Timur merupakan salah satu bagian dari 12 kecamatan di Kabupaten Lombok Tengah dengan luas 8.257 Ha, atau sebesar 6,83 persen dari luas Kabupaten Lombok Tengah. Kecamatan Praya Timur sebagian besar berbasis pada sektor pertanian dan industri Kerajinan. Secara geografis Kecamatan Praya Timur terletak dibagian Timur Kabupaten Lombok Tengah dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :


- Sebelah Utara : Kecamatan Janapria
- Sebelah Timur : Kabupaten Lombok Timur
- Sebelah Selatan : Laut Samudera Indonesia
- Sebelah Barat : Kecamatan Praya Tengah

Letak kecamatan Praya Timur yang berdekatan berbatasan dengan laut yang membuat Kecamatan Praya Timur sebagai tempat dengan sumber daya alam yang tidak terbatas dari hasil laut.

2. Visi dan Misi Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah

- **Visi**
Terwujudnya Kecamatan Praya Timur yang maju dan sejahtera melalui tata kelola pemerintahan yang melayani dan memberdayakan
- **Misi**
 - a. Mewujudkan masyarakat Kecamatan Praya Timur sebagai masyarakat yang aman, damai, maju dan religius
 - b. Meningkatkan profesionalisme aparatur melalui peningkatan kompetensi dan motivasi kerja dalam rangka memberikan pelayanan prima yang berorientasi pada kepuasan publik
 - c. Meningkatkan kualitas sistem pelayanan masyarakat yang berorientasi pada kecepatan, keramahan, efisien, keramahan, kemudahan, amanah dan transparansi

- d. Membangun sistem koordinasi dan kerja sama yang baik dengan instansi terkait dan pemangku kepentingan lainnya dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kehidupan masyarakat
 - e. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang handal untuk mendorong daya saing daerah.
3. Struktur Organisasi Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah



4. Kondisi Sosial, Ekonomi, Budaya, dan Agama Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah
- a. Kondisi Sosial

Salah satu indikator yang sering dipakai dalam melihat keberhasilan pembangunan yang dilaksanakan pemerintah adalah meningkatnya kesejahteraan masyarakat yang ditandai dengan semakin membaiknya keadaan sosial ekonomi mereka. Kondisi sosial masyarakat di Kecamatan Praya Timur pada umumnya tidak berbeda jauh masyarakat di kecamatan lain. Perubahan-perubahan sosial yang semakin maju atau baik terjadi sebagai akibat dari keberhasilan pembangunan dibidang sosial dan ekonomi. Sarana prasarana bidang pendidikan, kesehatan dan sosial kemasyarakatan lainnya.

b. Kondisi Ekonomi

Kondisi perekonomian akan tumbuh dengan baik jika sarana dan prasarana penunjang kegiatan ekonomi masyarakat tersedia dan dapat dijangkau dengan mudah. Fasilitas ekonomi seperti warung, pertokoan, sarana akomodasi hingga fasilitas perbankan di Kecamatan Praya Timur sudah menjangkau masyarakat dari semua kalangan. Perekonomian secara keseluruhan di Kecamatan Praya Timur rata-rata sedang mengalami pertumbuhan pesat, hal ini dibuktikan dengan banyaknya industri-industri yang berkembang di wilayah kecamatan Praya Timur mulai dari industri berskala kecil, menengah hingga industri rumah tangga. Dengan adanya geliat industri tersebut akan banyak menyerap tenaga kerja dan dapat meningkatkan pendapatan, mengurangi angka pengangguran serta dapat meningkatkan perekonomian masyarakat Kecamatan Praya Timur. Dilihat dari mata pencahariannya, masyarakat Kecamatan Praya Timur yang sangat beragam, mulai dari petani, pengrajin hingga pedagang.

Pasar sebagai tempat transaksi antara produsen dan konsumenpun sudah tersebar di seluruh Kecamatan Praya Timur dengan tersedianya seluruh fasilitas perekonomian yang dapat berdampak pada tumbuh dan berkembangnya keadaan ekonomi di Kecamatan Praya Timur. Pasar di Kecamatan Praya Timur saat ini sudah sangat optimal karena sistem yang digunakan oleh pemerintah merupakan sistem pasar mingguan setiap desa mendapatkan satu hari pasaran sehingga perekonomian di Kecamatan Praya Timur sudah efektif.

c. Kondisi Budaya

Kondisi budaya di Kecamatan Praya Timur masih terjaga dan dijunjung tinggi oleh masyarakat terhadap budaya dan adat istiadat yang diwarisi oleh para leluhur, hal ini terbukti masih berlakunya tatanan budaya serta kearifan lokal secara turun temurun dari generasi ke generasi pada setiap acara kekeluargaan ataupun dalam kehidupan masyarakat secara keseluruhan dan tidak jauh dari sistem-sistem adat yang berlaku, kondisi budaya di Kecamatan Praya Timur sampai saat ini masih dilestarikan, walaupun setiap daerah mempunyai budayanya masing-masing.

d. Kondisi Agama

Masyarakat Kecamatan Praya Timur terdiri dari beberapa agama dimana masyarakat yang beragama Islam merupakan mayoritas dari penduduk Kecamatan Praya Timur. Dalam kehidupan beragama, kesadaran melaksanakan ibadah oleh masyarakat Kecamatan Praya Timur sangat berkembang dengan baik dan saling mentoleransi antar agama Islam dengan Agama lainnya.

Kondisi antara umat beragama di daerah Kecamatan Praya Timur juga sangat saling toleran dengan tidak saling mendiskriminasi serta dengan sama-sama saling menghormati tempat peribadatan yang dapat dilihat di Kecamatan Praya Timur dengan adanya masjid dan pura serta tempat-tempat umat beragama lainnya.

5. Kondisi Kegiatan Pertanian Tembakau di Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah

Aktivitas-aktivitas atau kegiatan-kegiatan pertanian di Kecamatan Praya Timur tidak terlepas kondisi alam. Kondisi alam seperti struktur tanah, sumber mata air, curah hujan, dan faktor-faktor lainnya yang dapat mempengaruhi kegiatan disektor pertanian. Faktor-faktor tersebut yang menyebabkan kurang optimalnya usaha sektor pertanian di Kecamatan Praya Timur. Hal ini juga tidak terlepas dari posisi geografis Kecamatan Praya Timur yang berbatasan dengan wilayah pantai yang menyebabkan curah hujan menjadi relatif rendah dan sumber daya yang kurang memadai.

Keterbatasan-keterbatasan tersebut telah ditangani dengan baik dengan dibangunnya berbagai sarana irigasi seperti waduk, embung atau bendungan dan saluran irigasi yang memadai guna untuk meningkatkan kualitas lahan pertanian yang dampat berdampak kepada peningkatan kesejahteraan petani. Salah satu usaha masyarakat Kecamatan Praya Timur di dalam sektor pertanian yakni usaha pertanian tembakau.

Usaha pertanian tembakau yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Praya Timur yang dilakukan pada bulan Agustus sampai Desember hampir 80% masyarakatnya sebagai petani tembakau.

Aktivitas pertanian yang dilakukan oleh para petani ini merupakan rutinitas yang dilakukan setiap tahun setelah panen padi. Para petani tembakau membibitkan sendiri benih tembakau dan ada juga yang mendapatkan dari masyarakat di luar Kecamatan Praya Timur.

Usaha pertanian tembakau di daerah Kecamatan Praya Timur mayoritas dilakukan oleh warga Desa Semoyang dan Desa Landah. Walaupun desa-desa lain di Kecamatan Praya Timur melakukan usaha tembakau namun kebanyakan dari warga Kecamatan Praya Timur selain dari Desa Landah dan Semoyang rata-rata menjual basah atau menjual langsung pasca panen disawah. Warga desa lain juga lebih lebih condong untuk menyewakan lahannya ketimbang harus melakukan usaha tembakau dikarenakan banyak warga yang tidak menjalin kerja sama dengan pihak-pihak gudang tempat tembakau dijual.

Para petani tembakau di Kecamatan Praya Timur terdiri dari petani mandiri dan petani mitra. Petani yang bermitra mempunyai keuntungan apabila hasil pertanian tembakaunya berhasil, berbeda dengan petani mandiri yang harus menjual hasil pertanian tembakaunya kepada makelar.

Petani mitra merupakan petani yang mempunyai kontrak dengan pihak gudang atau tempat menjual hasil pertanian tembakaunya diwajibkan mengambil pupuk serta obat-obatan tanaman tembakau dengan harga yang lebih tinggi di gudang atau tempat para petani menjual hasil pertaniannya dengan sistem pembayaran dilakukan pada penjualan daun tembakau dengan potongan dari hutang di gudang yaitu ketika diakhir petani mitra menjual hasil pertaniannya tersebut.

B. Praktik Penggunaan Merek Milik Orang oleh Petani Tembakau di Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah

Penggunaan merek yang dilakukan oleh para petani di Kecamatan Praya Timur dilakukan oleh beberapa orang saja. Namun, sebelum kedalam pembahasan penggunaan merek peneliti akan menguraikan petani-petani yang menggunakan merek orang diantaranya:

Tabel. 1.1
Daftar Nama Petani Tembakau Pengguna Merek Milik Orang

No	nama petani	Jumlah Karyawan	Lamanya Menggunakan Merek	Merek yang digunakan
1	Zulkarnain	1 (Fikri)	3 bulan	Sampoerna 16 Surya 12
2	Amak Manda		2 bulan	Surya 12 Sampoerna 12
3	Amak Fajar	1 (Kusi)	2 Bulan	Sampoerna 16 Surya 12
4	Amak Ela		2 Bulan	Surya 12
5	Wandi		1 Bulan	Sampoerna 16

Penggunaan merek yang dilakukan oleh petani tembakau hanya dilakukan oleh beberapa orang dan praktik tersebut hanya terjadi di dua daerah di Kecamatan Praya Timur yakni desa Landah dan desa Semoyang. Adapun proses yang peneliti uraikan disini yakni proses pembuatan rokok hingga ke proses penjualan atau pemasaran. Antara lain:

1. Praktik Proses Pembuatan Rokok Olahan

Proses pembuatan rokok dilakukan oleh petani tembakau dilakukan dengan 4 proses. Proses pembuatan disini mencakup proses penguningan, perajangan, penjemuran dan packingan. Adapun peneliti menguraikan setiap proses pembuatan rokok oleh petani tembakau antara lain:

a. Proses penguningan/pelayuan daun tembakau

Penguningan atau pelayuan tembakau merupakan suatu proses atau kegiatan yang dilakukan pasca panen, kegiatan yang dilakukan pasca panen yakni kegiatan memetik daun tembakau dari daun tembakau yang paling bawah hingga daun tembakau yang paling atas pada pagi hari setelah daun tembakau kering dari air embun di malam hari, daun tembakau yang telah dipanen merupakan daun tembakau yang fisiknya hijau kekuning

kuningan dengan pertimbangan daun ini merupakan daun yang pas untuk dijadikan sebagai bahan yang baik untuk pembuatan rokok kretek.

Proses penguningan atau pelayuan sendiri merupakan proses biologi yaitu pelepasan kadar air dari daun tembakau hijau pasca panen. Tujuan dari kegiatan pelayuan atau penguningan ini melepaskan air dari daun tembakau yang semula memiliki kadar air sebesar 80-90% menjadi 10-15%. Dalam proses ini pelayuan atau penguningan akan merubah warna daun tembakau yang segar menjadi kekuningan serta akan menciptakan aroma daun tembakau yang khas sesuai standar tembakau yang bagus pada umumnya. Sebagaimana yang diungkapkan Amak Fajar

"Oooo meni arik, ye ampon teadek mako tie bejelo bemalem sebenern tujuan n adekn sak telang kadar akin sak elek mako tiakn, na lamun wah telang kadar akin jak ye ampon ketele ambun pasn yak layu nukn, ye ampokn loek petani sak pemaduk mako n pasn kodek". (begini dek, daun-daun tembakau tersebut sengaja didiamkan berhari hari hingga bermalam-malam yang bertujuan untuk menghilangkan kadar air pada daun tembakau serta untuk mendapatkan aroma tembakau yang khas).⁴²

Pernyataan Amak Fajar dalam penambahan madu dan pupuk khas untuk mendapatkan aroma yang khas dibenarkan oleh Wandu selaku petani tembakau.

"lamukn kenyeke berabok kawih rombongan biasek ye ampok polokan madu sekedik kance loekan rabok KNO n ye ampokn solah ambun". (ketika daun tembakau dikasih pupuk dengan menggunakan tangki biasanya saya menambahkan madu sedikit serta pupuk KNO-nya lebih banyak untuk mendapatkan aroma khas tembakau).⁴³

Pernyataan Amak Fajar dan Wandu selaku petani tembakau yang menambahkan madu serta pupuk khusus guna untuk mendapatkan daun tembakau yang enak, pernyataan petani yang dengan sengaja membiarkan daun tembakau bermalam juga

⁴² Amak Fajar (Pengguna Sekaligus Pembuat Rokok Menggunakan Kemasan Milik Orang Lain) *Wawancara*, Praya Timur, 16 November 2022

⁴³ Wandu (Pengguna Sekaligus Pembuat Rokok Menggunakan Kemasan Milik Orang Lain) *Wawancara*, Praya Timur, 16 November 2022

bertujuan untuk mempermudah proses perajangan setelah dilakukannya proses pengeringan. Proses pengeringan dilakukan dengan cara daun-daun tembakau yang telah di petik dari tempat penanaman kemudian dibiarkan di tempat yang tidak terkena matahari atau dibawah terop selama 3-4 hari hingga warna daun tembakau yang mulanya hijau berbintik bintik menjadi warna kuning, atau proses ini dikenal dengan proses ngimbu atau proses pematangan yang awalnya daun tembakau itu segar hingga menjadi layu sampai getah getah yang ada pada daun tembakau hilang.

Apa yang peneliti ungkapkan diatas sejalan dengan pernyataan Zulkarnain selaku petani tembakau

"Daun-daun mako sak wah tepanen biasen teadek elek bawak terop deket open, adekn sak solah ntan layu, lamun yak langsung tejelok jak baosn daun mako nukn". (daun daun tembakau yang telah dipanen biasanya ditaruh dibawah terop dekat open. Supaya proses pelayuannya bagus dan daun tembakau tersebut daunnya tidak terbakar).⁴⁴

Pernyataan Zulkarnain juga sejalan Amaq Manda selaku petani tembakau

"Biasek lamuk wah panen mako elek bangket, daun-daun bawakn nu muk adekn sampekn tais mok layu adekn telang getakn molaht gecokn endah". (Biasanya setelah panen tembakau dari sawah, daun daun yang paling bawahnya dibiarkan sampai kering dan daunnya layu sampai getahnya hilang supaya mudah digiling atau dirajang)⁴⁵

Pernyataan serupa juga diungkapkan Amak Ela selaku petani tembakau

"Selesen manen mako ye ampot pade adekn to bale taokn sak bao ndek arak jelo nukn sementare n sak layu kance adekn ndek begetak mako nukn." (selesai dipanennya tembakau, tembakau tersebut ditaruh di rumah tempat yang teduh untuk

⁴⁴ Zulkarnain (Pengguna Sekaligus Pembuat Rokok Menggunakan Kemasan Milik Orang Lain) *Wawancara*, Praya Timur, 16 November 2022.

⁴⁵ Amak Fajar (Pengguna Sekaligus Pembuat Rokok Menggunakan Kemasan Milik Orang Lain) *Wawancara*, Praya Timur, 19 November 2022.

dilakukannya proses pelayuan serta untuk menghilangkan getah yang ada pada tembakau).⁴⁶

Pernyataan Zulkarnain, Amak Manda serta Amak Ela selaku petani tembakau beralasan daun tembakau yang telah dipanen sengaja dibiarkan untuk menghindari terjadinya daun tembakau yang terbakar atau mempunyai getah pada daun tembakau hal ini berguna agar proses penggilingan atau perajangan menjadi lebih mudah. Proses pelayuan atau penguningan daun tembakau yang baik dan benar akan menghasilkan daun tembakau dengan pengeringan dan mutu yang tinggi.

b. Proses perajangan tembakau

Setelah proses pelayuan atau penguningan dilalui petani tembakau melakukan perajangan, perajangan merupakan proses penggilingan daun tembakau menjadi kecil-kecil dan panjang 2-4 cm. Daun-daun tembakau yang akan dirajang merupakan daun-daun yang telah berwarna kuning kecoklatan. Proses perajangan ini dilakukan dengan menggunakan 2 cara atau metode, antara lain:

1) Perajangan secara manual

Perajangan dengan cara manual dilakukan dengan menggunakan alat sederhana yakni sebuah pisau khusus dengan tempat dudukan yang terbuat dari kayu serta tempat pegangan daun tembakau yang mau dirajang atau digiling yang disebut dengan penggansur. Daun-daun tembakau yang dirajang secara manual dilakukan dengan daun-daun tersebut ditumpuk sampai tempat daun tembakau atau penggansur penuh lalu diiris menggunakan pisau menjadi tipis dan agak panjang.

Proses perajangan secara manual lebih membutuhkan waktu yang lebih lama dan berbahaya bagi tangan manusia karena harus dihadapkan dengan pisau yang apabila manusianya kelelahan atau mengantuk mengakibatkan jarinya terkena pisau. Rajangan secara manual juga menghasilkan hasil potongan yang tidak seragam dibandingkan dengan

⁴⁶ Amak Ela (Pengguna Sekaligus Pembuat Rokok Menggunakan Kemasan Milik Orang Lain) *Wawancara*, Praya Timur, 21 November 2022

perajangan menggunakan mesin. Hal ini sesuai dengan pernyataan Wandu selaku petani tembakau

“Begecok isik ladik ndekn tentu hasiln, arak sak tebel arak sak tipis kadang mok kelelahan ato ngantok selung-selung bakat ime k” (Perajangan menggunakan pisau tidak menentu terhadap hasil yang didapat ada yang tebal dan ada juga yang tipis, ketika kelelahan tiba-tiba tangan sudah terkena sama pisau)⁴⁷

Hal serupa juga diungkapkan Amak Fajar selaku petani tembakau

“sebelumn arak mesin penggecok mako jak lelah mok laekn tegawek sak aran perajangan nukn, endah setiep rajangan no anuk ndekn wah rapi lalok” (sebelum ada mesin perajangan tembakau, perajangan dengan manual membutuhkan waktu yang lama serta hasil dari rajangan tembakau tidak terlalu rapi).⁴⁸

Selain karena memerlukan waktu yang lama dalam proses perajangan secara manual, perajangan secara manual juga berdampak pada alat-alat perajangan yang harus dan tetap dirawat, seperti pisau yang harus diasah guna untuk mendapatkan hasil potongan yang rapi serta tidak adanya karatan pada pisau yang digunakan sehingga mempengaruhi proses perajangan. Ungkapan tersebut juga dibenarkan Zulkarnain selaku petani tembakau

“lamun dengan begecok isik ladik, pengangsur jak anuk lelaht persik alatn, sakt yak tetep asak ladik adekn sak merang, malikt yak kerem kance kance alat alat sak lain, endah kadang lamun sak kurang penaisn mako mok ye ampokt gecokn harus t kerem n isik rinso ladikn, kadang laun lamukn ndek kering ones rinso pas besok ladik bereng terus hasil gecokan mako t” (ketika perajangan menggunakan alat dan bahan secara manual, alat seperti pisau harus tetap dipertajam guna untuk menghasilkan pisau yang tajam serta pisau tersebut kadang pisau dibersihkan tersebut di bersihkan dengan deterjen agar

⁴⁷ Wandu (Pengguna Sekaligus Pembuat Rokok Menggunakan Kemasan Milik Orang Lain) *Wawancara*, Praya Timur, 18 November 2022.

⁴⁸ Amak Fajar (Pengguna Sekaligus Pembuat Rokok Menggunakan Kemasan Milik Orang Lain) *Wawancara*, Praya Timur, 19 November 2022.

tidak ada getah yang masih di daun tembakau karna kurang pada proses pengeringan, kadang pisau yang digunakan sebagai pemotong juga sering meninggalkan bekas yang membuat daun tembakau menjadi hitam).⁴⁹

Terdapat banyak sekali kendala pada saat menggunakan perajangan dengan pisau sehingga tidak mendapatkan hasil yang maksimal. Selain kemampuan untuk memotong atau mengrajang daun tembakau alat dan bahan menjadi faktor utama dalam menghasilkan rajangan tembakau yang bagus serta tidak ada kekurangan dari hasil perajangan seperti kehitaman akibat dari dibersihkannya pisau dengan deterjen.

2) Perajangan menggunakan mesin

Perajangan menggunakan mesin dilakukan dengan cara memasukan daun tembakau ke mesin rajangan lalu pengerajang menentukan kapasitas produksi setelah itu pengerajang menentukan panjang potongan daun, perhitungan gaya potongan pisau pada mesin, dan terakhir perhitungan kecepatan putar.

Perajangan menggunakan mesin akan lebih cepat dari perajangan secara manual, perajangan menggunakan mesin akan menghasilkan daun tembakau yang lebih rapi dan irisan yang didapat jauh lebih banyak serta menghabiskan waktu yang lebih efisien untuk melakukan pengirisan daun tembakau atau perajangan. Perajangan menggunakan mesin tembakau biasanya para pengerajang dapatkan dari tempat produsen di toko-toko mesin di daerah Mataram dengan kapaitas penampungan hingga 120 kg. hal ini sejalan dengan pernyataan Amak Fajar selaku petani tembakau

“Berajang isik mesin santer bae isik molah, tinggalt yak tamak daun muk atur brembe melele e hasiln arak seberak muk penok mauk ndet yak paye ngantih ngantih.”
(Perajangan menggunakan mesin sangat mudah, tinggal menentukan daun daun tembakau dimasukan ke penampungannya lalu diatur pada mesin tinggal tunggu

⁴⁹ Zulkarnain (Pengguna Sekaligus Pembuat Rokok Menggunakan Kemasan Milik Orang Lain) *Wawancara*, Praya Timur, 16 November 2022

hasilnya dan tidak perlu susah payah untuk menunggu hasil rajangannya).⁵⁰

Pengoperasian mesin perajang tembakau dilakukan dengan daun tembakau yang telah melalui proses pelayuan atau penguningan selanjutnya digulung secara menumpuk kemudian dimasukkan kedalam corong pemasukan yang bernama *conveyour* kemudian dirajang menggunakan pisau setengah lingkaran yang berputar pada ujung *conveyour* yang sebelum daun tembakau habis kemudian disusul dengan memasukkan gulungan tembakau berikutnya, sehingga rajangan berjalan dengan berkelanjutan atau *continue*. Perajangan menggunakan mesin dilakukan pada malam hari hingga pagi dengan tujuan hasil rajangan dapat segera dijemur pada pagi harinya. Ketebalan rajangan biasanya 2.0- 3.0 mm, yang bisa diatur melalui baut pengatur ketebalan. Uraian tersebut juga sama sebagaimana yang diungkapkan oleh Amak Ela selaku petani tembakau

“Biasen lamuk t ngerajang kawih mesin jak santer molaht pokokn arak listrik kance bensin, lamuk n wah tegulung mako sak temalem mkn terus tinggalt yak sorong tamakn gulungan mako no, biasek lamuk ngerajang isik mesin no molaht opong n kance ipark kemalem doang taokt rajangn adek molaht kelemak no langsung jelokn.” (Biasanya kalau mengerajang tembakau dengan mesin sangat mudah selama ada aliran listrik dan bahan bakar, ketika tembakau telah digulung tinggal dimasukkan gulungan tembakau tersebut, biasanya kalau mengerajang menggunakan mesin selain mempermudah dan memperbanyak hasil rajangan, perajangan menggunakan mesin biasanya dilakukan pada malam hari sehingga mempermudah untuk pagi harinya dilakukan penjemuran tembakau.⁵¹

Pernyataan Pengerajang yang menggunakan mesin mengatakan memang lebih efisien atau menghemat waktu dibandingkan secara manual sehingga untuk proses

⁵⁰ Amak Fajar (Pengguna Sekaligus Pembuat Rokok Menggunakan Kemasan Milik Orang Lain) *Wawancara*, Praya Timur, 18 November 2022

⁵¹ Amak Ela (Pengguna Sekaligus Pembuat Rokok Menggunakan Kemasan Milik Orang Lain) *Wawancara*, Praya Timur, 21 November 2022

selanjutnya cepat dilakukan. perajangan menggunakan mesin tidak berbahaya bagi para pengerajang, perajangan menggunakan mesin juga berdampak pada nilai jual yang dapat berpengaruh tinggi.

c. Penjemuran tembakau

Setelah proses perajangan telah dilaksanakan, selanjutnya petani tembakau menyusun tembakau yang telah dirajang untuk dilakukan penjemuran setelah itu petani tembakau menambahkan madu pada hasil rajangannya tersebut guna untuk menambah cita rasa pada hasil rajangan tersebut lalu hasil rajangan tembakau tersebut dikumpulkan menjadi satu untuk dilakukan proses penjemuran. Penjemuran hasil rajangan tembakau menggunakan alat yang dibuat dari bambu atau yang biasa dikenal dengan kelabang.

Penjemuran dilakukan pada pagi hari dibawah terik matahari atau dilapangan bahkan disawah, alasan petani memilih waktu dipagi hari dikarenakan sinar matahari pada pagi hari memiliki sinar ultraviolet yang sangat tinggi sehingga hasil rajangan tembakau menjadi kering dan bagus. Penjemuran pada waktu siang hari sangat cocok untuk dilakukan.

Proses penjemuran tembakau biasanya dilakukan selama 2 sampai 3 hari tergantung terik matahari untuk menghasilkan jemurannya sudah kering. Tembakau yang pada saat penjemurannya kurang waktu mengakibatkan tembakaunya menjadi basah dan berjamur. Hal ini sejalan dengan pernyataan Amak Ela selaku petani tembakau

"Biasek lamuk gecok mako nu kemalem doang taok terus kelemak lemak nu ye taok jelokn elek len kadang to bangket nu taok polokn lamun elek len terpal kawih sak to bangket nu jak kelabang." (biasanya kalau tembakau tersebut dirajang atau di giling malam hari waktu penjemurannya pada pagi hari, biasanya di taruh di teras di halaman dengan menggunakan terpal dan penggunaan kelabang dijemur di sawah).⁵²

⁵² Amak Ela (Pengguna Sekaligus Pembuat Rokok Menggunakan Kemasan Milik Orang Lain) *Wawancara*, Praya Timur, 21 November 2022.

Pernyataan serupa juga dikatakan wandi selaku petani tembakau

"Daun mako sak ndkman kering ntan tejelok jak sede n jarin pasn teadek nukn ye taokn gugur-gugur jarin lmun sak mno jak ndkn tao tepinak jari rokok." (tembakau yang belum kering akibat proses penjemuran mengakibatkan tembakau yang telah dirajang menjadi rusak, tembakau yang kurang dalam proses penjemuran akan keliatan ketika sudah didiamkan akan menjadi gugur dan tidak dapat diproses menjadi rokok).⁵³

Pernyataan Amak Ela dan wandi yang melakukan proses penjemuran di pagi hari guna untuk mendapatkan hasil jemuran yang baik agar tidak mengurangi mutu dan rasa dari hasil jemuran tembakau, tembakau yang proses jemurannya kurang mengakibatkan daun tembakau tersebut menjadi rusak dan tidak dapat dibuat menjadi rokok.

d. Proses packing tembakau menggunakan merek orang

Setelah dilakukannya proses penjemuran selanjutnya akan dilakukan proses packing. Proses packing adalah suatu aktivitas atau kegiatan pengemasan barang dengan sedemikian rupa hingga siap untuk dikirim atau didistribusikan ketempat tujuan pemasaran. Proses packing sendiri diperlukan guna memastikan setiap barang yang akan dikirim ataupun dipasarkan tetap memiliki kualitas yang bagus saat sampai ke tangan konsumen atau pembeli dengan memperhatikan jenis barang yang dipacking sesuai.

Proses pemackingan yang dilakukan petani tembakau merupakan proses dimana petani menggunakan kemasan rokok bermerek milik orang yang telah terdaftar dan merek tersebut terkenal. Pada proses pemackingan ini kemasan-kemasan yang digunakan merupakan kemasan rokok bermerek yang sudah tidak terpakai namun masih bagus, ada juga kemasan-kemasan yang dipakai petani juga hasil membeli dari pengepul kemasan rokok.

⁵³ Wandi (Pengguna Sekaligus Pembuat Rokok Menggunakan Kemasan Milik Orang Lain) *Wawancara*, Praya Timur, 18 November 2022.

Proses penggunaan kemasan bermerek yang dipakai petani merupakan proses dimana para petani memakai kemasan-kemasan rokok dengan merek Surya 12, Sampoerna 12 dan Sampoerna 16 sebagai kemasan dalam pembuatan rokok. Para petani ini dengan sengaja menggunakan kemasan merek Surya dan Sampoerna dikarenakan untuk pemasarannya kepada calon pembeli mudah untuk dilakukan. Petani tembakau beralasan jika pembuatan rokok dengan menggunakan kemasan merek terkenal daripada harus membuat rokok dengan merek sendiri harus memerlukan waktu yang cukup lama dan biaya yang banyak dalam bea cukai dari pembuatan merek, rokok yang dibuat petani petani ini juga dijual dengan harga yang tidak terlalu mahal seperti harga rokok-rokok dari pabriknya.

Selain karena alasan mudah dalam menjangkau pemasaran alasan petani menggunakan kemasan merek terkenal atau terdaftar juga tidak terlepas dari peran gudang yang mematok harga tembakau kepada para petani dengan harga yang terlalu murah. Harga yang ditawarkan pihak gudang terlalu murah yang mengakibatkan modal yang dikeluarkan petani tidak sepadan dengan harga yang ditawarkan oleh pihak gudang. Praktik ini terjadi juga karena kouta atau kapasitas yang dibutuhkan oleh gudang sudah penuh sehingga para petani yang akan menjual tembakaunya ke gudang dibeli dengan harga yang murah.

Alasan lain petani menggunakan rokok dengan kemasan bermerek juga untuk menghindari biaya yang besar, dengan membuat rokok menggunakan merek orang lain, para petani tidak akan memerlukan biaya banyak seperti biaya pengopenan, biaya pembelian kayu hingga biaya para pekerja dalam melakukan tembakau openan. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Amak Ela selaku petani tembakau pengguna merek milik orang lain

"Piran kenyeken sak musim mako no wahk lalo bjual mako daun ketiga dait daun keempat, laguk grid sak tebukak masih karing 2 sak kancet ngantri anuk pnok mlkn sak kouta arak sekedik melekn ye ampokn gudang semele melen sikh pinaan t aji ye wah alasank ampok minak rokok meni." (Dulu ketika musim tembakau saya pernah menjual daun tembakau daun

ketiga dan keempat (daun dengan kualitas bagus) akan tetapi penjualan yang dibuka di gudang itu hanya dua, ditambah banyaknya petani tembakau yang mau menjual tembakaunya serta kouta atau kapasitas yang diminta oleh gudang sedikit dan harga yang ditawarkan juga rendah maka dari itulah alasan saya membuat rokok tersebut.⁵⁴

Hal serupa juga diungkapkan oleh Amak Fajar selaku petani tembakau

“lamun kanti loek dengan nalet jak pastin stok sak temekek sik gudang sekedik wah, ye ampok olahn wah mako ni dari dapek yak lalo atongn jok gudang jak pade kenen kance lalo bengn jamak jamak aran, sikh perajikat marak ajin endeng”. (jikalau banyak orang yang menanam tembakau pasti stop permintaan dari gudang sedikit sudah, karna itulah saya mengolah tembakau ini dari pada harus dijual ke gudang yang secara tidak langsung sama saja kita memberikannya dikarenakan harga yang dipatok seperti harga memberi).⁵⁵

Sebagaimana yang di utarakan Amak Manda

“Alasan k pinak rokok mok jualn nukn ndek paye ngopen, ndek k lelah-lelah yak pentun petaek mako, ndekman nyotir malik, sak mentie tie nuk n biaye loek doang melekn. (Alasan saya melakukan praktik pembuatan dan penjualan tersebut dikarenakan tidak melakukan proses pengopenan, tidak capek-capek untuk menurun dan menaikkan tembakau ke open, tidak melakukan penyortiran pula sehingga praktik yang seperti itu harus memerlukan biaya yang banyak)

Alasan petani tembakau melakukan pembuatan dan penjualan rokok dengan menggunakan merek orang ini tidak terlepas dari biaya, biaya yang dibutuhkan untuk melakukan pembuatan rokok tidak sebesar dengan biaya untuk pengopenan dan ada juga yang harus menggaji buruh open atau yang biasa disebut sebagai stoker. Sebagaimana yang diungkapkan Zulkarnain selaku petani tembakau

“Biayen dengan ngopen lebih mahal dari pade biayen dengan nalet, lamun biaye n dengan nalet jak baut yak bilin-

⁵⁴ Amak Ela (Pengguna Sekaligus Pembuat Rokok Menggunakan Kemasan Milik Orang Lain) *Wawancara*, Praya Timur, 21 November 2022.

⁵⁵ Amak Fajar (Pengguna Sekaligus Pembuat Rokok Menggunakan Kemasan Milik Orang Lain) *Wawancara*, Praya Timur, 18 November 2022

bilin n lamut wah rabok semprot apakn, lamun ngopen jak marak dengan jagak kanak bebeak sik rumitn, endah ajin kayuk isikt yak open n anuk mahel nani malik laun lamut beboyak jok gawah tebaun isik polisi". (Biaya petani yang melakukan pengopenan lebih mahal dari pada modal atau biaya ketika melakukan penanaman, ketika penanaman bisa kita kesampingkan jikalau telah diberikan pupuk dan obat, jikalau ngopen sama halnya dengan ngejaga anak kecil saking rumitnya, dan juga harga kayu yang dijadikan sebagai bahan openan lebih mahal sekarang serta resiko yang diambil ketika melakukan pencarian kayu ke hutan dilarang oleh kepolisian).⁵⁶

Pernyataan Zulkarnaian yang mengutarakan bahwasanya biaya untuk pengopenan memang tinggi dibandingkan dengan biaya tembakau yang langsung dirajang. Sebagaimana yang diungkapkan Amak Fajar selaku petani tembakau

"Aku lamuk ngopen ndek tao masak k arik, harusn arak kancek minimal sekek atau due ye jari gentik, upakn dengan jari stoker ndekn murak murak nok malik, ye ampon aku kadang-kadang lamun yak murak ajin mako jk mok jual basakn timakn sak arak arank elek gudang". (Saya ketika melakukan pengopenan nggak bisa sendiri dek, minimal harus ada satu atau dua orang untyk menggantikan posisi saya, upah untuk stoker juga tidak murah pula, karena itulah saya sering melakukan penjualan basah kepada saudagar walaupun saya bermitra dengan gudang).⁵⁷

Alasan lain petani tembakau melakukan praktik ini dikarenakan petani tembakau tidak bermitra dengan pihak gudang yang membuat petani tembakau bingung harus memasarkan tembakau yang telah diopennya ke gudang mana sehingga tidak mendapatkan kerugian.

Proses-proses pemackingan rokok ke dalam kemasan bermerek peneliti akan menguraikan tahapan-tahapannya, antara lain:

⁵⁶ Zulkarnain (Pengguna Sekaligus Pembuat Rokok Menggunakan Kemasan Milik Orang Lain) *Wawancara*, Praya Timur, 16 November 2022

⁵⁷ Amak Fajar (Pengguna Sekaligus Pembuat Rokok Menggunakan Kemasan Milik Orang Lain) *Wawancara*, Praya Timur, 18 November 2022

1) Proses pelintingan dengan alat dan bahan pembuatan rokok

Proses packing pertama dilakukan dengan cara hasil rajangan rokok yang telah dijemur kemudian dilinting atau digulung beserta kertas dan kapas dengan alat linting rokok lalu ditambahkan dengan perekat sehingga menjadi rokok batangan, setelah ditambahkan dengan perekat lalu digunting apabila ada batang rokok yang tidak lurus atau keluar dari kertasnya. Apa yang peneliti ungkapkan sejalan dengan pernyataan amak Manda

"Pertamen mako no tegilinglah kance kertas meno isik alat tie, terus lamun arak ujung-ujung n hasil gilingan sak ndek lurus no ye tegunting adekn sak rapi." (Proses pertama yang dilakukan yakni dengan menggiling tembakau tersebut beserta kertasnya menggunakan alat lintingan rokok, apabila ada ujungnya dari hasil gilingan yang tidak lurus lalu digunting agar keliatan rapi).⁵⁸

Tahapan yang dilakukan oleh petani tembakau sekaligus pelaku usaha tersebut berfungsi untuk menghasilkan packingan yang rapi dan pas sehingga mudah dilakukan proses-proses dalam pengemasan.

Alat dan bahan-bahan yang digunakan oleh petani untuk membuat rokok biasanya petani tembakau dapatkan dari pasar-pasar tempat dijualnya tembakau giling. Sebagaimana pernyataan Zulkarnain selaku Pelaku usaha sekaligus petani tembakau

"Rokok sak mok pinak no masiik pinakn manual, kertas, gabusn tie mauk meli to peken-peken sak arak taok dengan dagang mako gecok no wah." (Rokok yang dibuat dilakukan secara manual dimana bahan-bahan seperti kertas dan kapas di beli di pasar-pasar tempat dijualnya tembakau giling).⁵⁹

Hal serupa juga diutarakan Amak Fajar selaku petani tembakau

⁵⁸ Amak Manda (Pegguna Sekaligus Pembuat Rokok Menggunakan Kemasan Milik Orang Lain) *Wawancara*, Praya Timur, 18 November 2022.

⁵⁹ Zulkarnain (Pegguna Sekaligus Pembuat Rokok Menggunakan Kemasan Milik Orang Lain) *Wawancara*, Praya Timur, 16 November 2022.

"Pelintingn, kertas kance lim n tiekn mauk meli to peken kuripan kun deket SMK no" (alat lintingan, kertas dan perekat di beli dari pasar di daerah kuripan yang tempatnya berdekatan dengan SMK)⁶⁰

Rokok yang dibuat oleh petani tembakau, alat dan bahan-bahan yang dipergunakan untuk membuat rokok tersebut diperjual belikan dipasar-pasar di beberapa daerah di Lombok yang umumnya pelaku usaha dapatkan dari pasar tempat dijuanya bermacam-macam tembakau.

2) Proses memasukan hasil lintingan ke dalam kemasan

Setelah proses pelintingn telah dilakukan selanjutnya dilakukan proses memasukan hasil lintingan rokok kedalam bekas kemasan rokok yang para petani sendiri dapatkan dari pengepul. Kemasan-kemasan rokok yang digunakan untuk proses packing yakni kemasan-kemasan rokok asli yang didapatkan dari pengepul dan dikumpulkan dari hasil merokoknya sendiri, kemasan-kemasan tersebut di beli dengan berbagai harga yang tidak menentu. Sebagaimana yang diungkapkan Kusi selaku pengepul kemasan rokok.

"Amak Fajar lamun pinak rokok to aku taokn bebait lokeng lokengn no, aku biasek mok perembun lamuk ngerokok-rokok no, endah pask ngumpul kance batur-batur no lamun wah bih rokokt mok ye ampok baitn kadang batur sak taonk girang nguwur jak mon bengk, amak Fajar doang mok beng lamun aku jak, isikn tebayah kadang 1000 kadang 1500 due aran jak pisak t." (Ayahnya Fajar biasanya mengambil kemasan rokok di saya, kemasan kemasan rokok saya dapatkan dari teman teman ketika nongkrong dan ada juga yang saya kumpulkan sendiri, harga yang dibayarkan juga kadang 1000 kadang 750 dikarenakan yang membelinya saudara misan).⁶¹

Hal yang sama juga diutarakan Fikri selaku pengepul kemasan rokok

⁶⁰ Amak Fajar (Pengguna Sekaligus Pembuat Rokok Menggunakan Kemasan Milik Orang Lain) *Wawancara*, Praya Timur, 19 November 2022.

⁶¹ Kusi (Pengepul Kemasan Rokok Milik Orang Lain) *Wawancara*, Praya Timur, 19 November 2022.

"Tuak Zul k jak aku doang beng lokeng n jari isik pinak rokok kadang mon bayahn." (kadang aku memberikan paman Zul kemasan kemasan rokok untuk untuk pembuatan rokok dan ada kalanya di bayar.⁶²

Penjualan kemasan rokok dari pengepul kadang dibayar tidak menentu dikarenakan penjualan kemasan tersebut merupakan hasil pengumpulan dari pengepul yang biasanya ditaruh sebagai hiasan di tempat-tempat pintu ataupun jendela. Proses memasukan hasil lintingan kedalam kemasan rokok bermerek yang dimana kemasan-kemasan tersebut didapat dari pengepul dan ada juga yang dikumpulkan sendiri oleh pembuat rokok tersebut.

3) Proses penambahan atau penempelan pita cukai di luar kemasan

Setelah proses memasukan hasil lintingan kedalam bekas kemasan rokok kemudian kemudian proses selanjutnya penambahan atau penempelan pita cukai palsu diluar kemasan rokok yang pelaku usaha dapatkan dengan membuat sendiri. pita cukai yang digunakan juga tidak pita cukai yang sesuai dengan yang di persyaratkan oleh kementrian bea cukai.

Bermodalkan pengetahuan dan pemahaman dari internet, para pelaku usaha membuat pita cukai palsu dengan cara mengambil soft file dari internet kemudian hasil pita cukai tersebut di print lalu ditempelkan pada kemasan-kemasan rokok yang digunakan. Sebagaimana yang diungkapkan Amak Manda selaku petani tembakau

"Setalah n tamak rokok tiakn ye ampok tempelan pita cukai sak mok print sak mauk elek google tie." (setelah proses memasukkan rokok kedalam kemasan selanjutnya proses penempelan pitai cukai yang telah diprint dari hasil di google).⁶³

Selain membuat sendiri ada juga peani tembakau yang mendapatka pita cukai palsu dari toko daring (*online shop*).

⁶² Fikri (Pengepul Kemasan Rokok Milik Orang Lain) *Wawancara*, Praya Timur, 21 November 2022.

⁶³ Amak Manda (Pengguna Sekaligus Pembuat Rokok Menggunakan Kemasan Milik Orang Lain) *Wawancara*, Praya Timur, 18 November 2022.

Sebagaimana yang diungkapkan amak Fajar selaku petani tembakau

“Rokok sak pinak no masihk pinakn manual, kertas n kance cukain tie mauk meli elek arak toko to mataram, laguk lamun lokeng rokokn jak te pikri (Pengepul) no taok bait kance laun lamuk ngerokok ye mok kuwur.” (Rokok yang dibuat dilakukan secara manual dimana bahan-bahan seperti kertas dan bea cukai palsunya di beli di Mataram, sedangkan kemasan-kemasann rokoknya didapatkan dari pengepul dan juga dikumpulkan sendiri).⁶⁴

Pita cukai yang digunakan oleh para pembuat rokok atau para petani merupakan pita cukai palsu yang dimana produsen sendiri dapatkan dari beberapa online shop dan ada juga yang dibuat sendiri.

4) Proses penambahan perekat dan plastik pada kemasan

Penambahan perekat dan plastik pada setiap kemasan rokok dilakukan dengan cara sederhana, bermodalkan plastik bening dengan perekat plastik, rokok yang sudah siap dikonsumsi sudah siap untuk diperjual belikan kepada calon pembeli. Sebagaimana dengan yang diutarakan Zulkarnain selaku petani tembakau

“Lentingan-lentingan rokok sak wah rapi terus wahn sak tetamak ojok lokeng rokok, malikn tepolokan cukai cukain ye ampon te lilit isik plastic terus te lim isik dilah kecopok kadang, pokokn api becat jak, arak jak endah alatn no, laguk aku jak api kawihk”. (Hasil lentingan-lentingan rokok yang telah rapi, kemudian telah dimasukan kedalam kemasan, telah ditempelkan pita cukai palsu juga lalu proses selanjutnya menambahkan perekat pada rokok tersebut menggunakan api, ada juga yang menggunakan alat perekat akan tetapi saya lebih menggunakan api).⁶⁵

Kemasan rokok yang digunakan oleh para petani sendiri merupakan kemasan-kemasan rokok bermerek. Pemackingan rokok yang dilakukan petani masih dilakukan secara manual

⁶⁴ Zulkarnain (Pengguna Sekaligus Pembuat Rokok Menggunakan Kemasan Milik Orang Lain) *Wawancara*, Praya Timur, 16 November 2022.

⁶⁵ Zulkarnain (Pengguna Sekaligus Pembuat Rokok Menggunakan Kemasan Milik Orang Lain) *Wawancara*, Praya Timur, 16 November 2022.

dengan menggunakan tangan serta alat dan bahan seperti pelintingan, kertas rokok bermerek, gabus, dan lem kertas rokok yang didapatkan dari pembelian di pasar atau dibeli secara online.

2. Praktik Pemasaran atau Penjualan Olahan Rokok Kretek dengan Kemasan Merek Milik Orang

Pemasaran merupakan suatu aktivitas atau kegiatan di dalam dunia usaha yang dilakukan oleh orang perorangan dan atau badan usaha untuk mempertahankan kelangsungan hidup usahanya, berkembang dan memperoleh laba atau keuntungan. Pemasaran menekankan pada kegiatan-kegiatan pada cara untuk mengantisipasi, mengelola dan memuaskan permintaan manusia melalui pertukaran.

Proses pemasaran atau penjualan hasil olahan rokok dengan menggunakan merek milik orang dilakukan dengan beberapa cara, antara lain:

a. Pemasaran secara langsung dari petani kepada konsumen

Pemasaran langsung merupakan proses penyaluran suatu produk antara penjual dengan pembeli secara bertatap muka atau yang biasa dikenal dengan face to face dengan calon pembeli. Pemasaran secara langsung yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan cara pelaku usaha tersebut yang langsung terjun kepada para konsumen atau perokok di Kecamatan Praya Timur. Pelaku pelaku usaha ini ada yang memasarkan produknya secara langsung dan ada juga yang dibantu sama karyawannya tersebut.

Hal ini sejalan dengan pernyataan Amak Manda selaku Pelaku usaha

"Rokok-rokok sak mok pinak marak Sampoerna 16, Surya 12 biasek dagangn jok bajang bajang sak girangn dait nongkrong jok simpang, kadang bajang bajang no endah boyak k jok bale." (Rokok-rokok yang dibuat seperti sampoerna 16, surya 12 biasanya dijual ke para pemuda yang biasanya nongkrong di tempat tongkrongan, kadang pemuda-pemuda tersebut yang langsung kerumah untuk membeli).⁶⁶

⁶⁶ Amak Manda (Pengguna Sekaligus Pembuat Rokok Menggunakan Kemasan Milik Orang Lain) *Wawancara*, Praya Timur, 18 November 2022.

Pemasaran secara langsung dilakukan dengan cara yang sederhana dimana pelaku usaha atau petani tembakau ini melakukan penjualan rokoknya kepada calon pembeli atau konsumen.

b. Pemasaran melalui penitipan pada warung warung atau usaha dagang

Pemasaran rokok secara tidak langsung merupakan proses penjualan hasil olahan rokok kepada usaha-usaha dagang atau warung-warung hingga sampai ketangan perokok atau konsumen.

Pemasaran secara tidak langsung ini dilakukan dengan cara menitipkan hasil olahan rokok merek milik orang kepada warung-warung atau usaha dagang ditempat pelaku usaha di daerah Kecamatan Praya Timur, pemasaran ini dilakukan dengan sistem penjualan yang beragam dan harga yang bervariasi. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan Inak Fizah selaku pedagang atau pemilik warung di Kecamatan Praya Timur.

"Biasen kejul girang beratong ojok te warung, rokok sak girangn atong jok te jk sampoerna 16 kance surya 12 no, sampoerna 16 biasek tebeng 73.000 seselop lamun surya no jak 68.000." (biasanya Zulkarnain atau (pelaku Usaha) yang sering menjual hasil olahan rokoknya kepada warung warung, rokok sampoernanya 16 dijual dengan harga 73.000 perselop dan surya 12 dijual dengan 68.000).⁶⁷

Pemasaran atau penjualan dengan cara menitipkan yang dilakukan pelaku usaha ini dilakukan dengan pelaku usaha atau petani tembakau ini yang memasarkan rokoknya, ada juga yang dibantu oleh karyawannya. Sebagaimana yang pernyataan kusi selaku karyawan amak Fajar.

"Aku lamuk tesuruk lalo jual rokok sak mon pinak isik pisak (Amak Fajar) biasek lalo beratong jok warung warung elek desa ni (landah) kance dese sebelah wah laik dagangn, lamun jok duah jk ndek bani laun tebauk isin sak rokok ni anuk rokok pinaan, endah sekatn laku isikn sak ndek n rokok asli." (jika aku disuruh menjual hasil olahan rokok oleh majikan biasanya di jual didesa landah dan desa sebelah,

⁶⁷ Inak Fizah (Pedagang Rokok Menggunakan Kemasan Milik Orang Lain) Wawancara, Praya Timur, 21 November 2022

untuk memasarkan ke daerah-daerah lain tidak berani dilakukan dikarenakan rokok yang dijual merupakan rokok buatan, dan juga rokok yang dibuat ini kadang susah untuk dijual).⁶⁸

Pemasaran yang dilakukan oleh pelaku usaha ini tidak selalu sejalan dengan yang diharapkan oleh pembuat atau pengguna, terdapat banyak kendala dalam melakukan proses pemasaran rokok dengan menggunakan merek milik karena cenderung kemasan rokok aslilah yang sering dicari oleh para pembeli.

3. Alasan Masyarakat Membeli Rokok Kretek Milik Petani yang Menggunakan Merek Milik orang

Masyarakat perokok dari tahun ke tahun akan selalu meningkat, mulai dari usia 15 tahun hingga orang tua, walaupun pemerintah telah melakukan banyak cara untuk mengurangi pertumbuhan perokok yakni dengan ditampilkannya penjelasan-penjelasan pada setiap kemasan dampak yang ditimbulkan dari merokok akan tetapi hal tersebut dianggap sebagai hal yang biasa saja oleh kalangan perokok, perokok biasanya mempunyai alasan sendiri dalam memilih rokok yang akan dikonsumsi. Alasan perokok membeli rokok hasil olahan yang dibuat tersebut antara lain:

a) Rasa yang enak

Salah satu alasan beberapa masyarakat yang mengkonsumsi rokok hasil olahan yang dibuat oleh petani tembakau yakni tentang rasanya. Rasa yang membuat perokok mengkonsumsi hasil olahan rokok dari petani. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Suyatna selaku perokok atau konsumen

“Rokok pinakan nukn anuk manget sakn arak mateng-matengn sekedik ye ampok demen rokokn aku”. (Rokok buatan tersebut sangat nikmat dimana dengan rasa yang ada manisnya itu yang membuat saya suka merokoknya).⁶⁹

Hal serupa juga diungkapkan oleh Nurasih selaku perokok atau konsumen

⁶⁸ Kusi (Pengepul Kemasan Rokok Milik Orang Lain) *Wawancara*, Praya Timur, 16 November 2022.

⁶⁹ Suyatna (Pembeli Rokok Dengan Kemasan Milik Orang Lain) *Wawancara*, Praya Timur, 24 November 2022.

"Anuk tetun, rokok sak tepinak pasn taun genap no santer sik maikn marak surya sampoerna no, timakn sak ndek marak rase aslin laguk ndekn panas belong". (memang benar rokok yang dibuat pada tahun genap seperti surya, sampoerna, walaupun rasanya tidak seperti aslinya akan tetapi tidak bikin panas dileher).⁷⁰

Alasan enak dan nikmat serta tidak merasakan panas menjadi alasan khusus yang dirasakan oleh para perokok mengkonsumsi hasil olahan rokok yang dibuat tersebut. sebagaimana ungkapan-ungkapan perokok diatas.

b) Harga Yang murah

Alasan lain para perokok membeli serta mengkonsumsi rokok olahan ini disebabkan dengan alasan harga yang relatif murah sehingga bisa di konsumsi oleh semua kalangan perokok. Sebagaimana pengakuan Nurasih selaku perokok

"Aku ye ampok beli rokok sak mokn pinak isik kezul no sikh sak murak dari pade rokok sak aslin, biasen rokok sak aslin jak 20.000 an ajin lamun rokok no jak maukt aji 8.000/9.000". (Alasan saya membeli rokok yang dibuat oleh Zulkarnain dikarenakan harganya yang murah dari rokok aslinya, biasanya rokok yang asli didapat dengan harga 20.000 an sedangkan rokok yang dibuat tersebut dapat didapat dengan harga 8.000/9.000).⁷¹

Hal serupa juga diungkapkan oleh Suyatna selaku perokok

"Ndkn sak maik doang ye ampok beli rokok tiakn, anuk murak endah". (bukan karna rasa yang enak saja alasan saya membeli rokok tersebut namun karena alasan harga yang relatif murah).⁷²

Sebagaimana yang dikatakan oleh para perokok alasan alasan mereka mengkonsumsi rokok hasil olahan para petani tembakau tidak terlepas dari rasa dan juga harga yang relatif murah. Hal tersebut sebagaimana yang diungkapkan oleh para perokok di daerah Kecamatan Praya Timur.

c) Tampilan yang menarik

⁷⁰ Nurasih (Pembeli Rokok Dengan Kemasan Milik Orang Lain) *Wawancara*, Praya Timur, 23 November 2022

⁷¹ Nurasih (Pembeli Rokok Dengan Kemasan Milik Orang Lain) *Wawancara*, Praya Timur, 24 November 2022.

⁷² Suyatna (Pembeli Rokok Dengan Kemasan Milik Orang Lain) *Wawancara*, Praya Timur, 24 November 2022.

Tampilan yang dari kemasan-kemasan rokok juga menjadi alasan para perokok mengkonsumsi rokok olahan tersebut, dengan tampilan seperti rokok-rokok pada umumnya menjadi daya tarik tersendiri bagi kalangan perokok terlebih para remaja. Hal tersebut diungkapkan oleh Fendi selaku perokok

"Timakn ndk rokok aslin tie laguk demenk rokokn, dakakn sak ndk marak rokok aslin laguk semel t jaukn lamut sugul jak, teparan doang angkak rokok asli isikn ye lokengn laguk pasn rokokn ye ampon ketaon". (Walaupun rokok tersebut bukan rokok aslinya akan tetapi bagi saya senang untuk mengkonsumsi walaupun tidak seperti rokok aslinya akan tetapi tidak malu untuk membawa hasil olahan rokok tersebut kadang juga sering dikira rokok asli dikarenakan tampilannya, tetapi begitu di rokok baru diketahui jikalau itu merupakan rokok olahan).⁷³

Tampilan juga menjadi daya tarik tersendiri bagi perokok terlebih dikalangan para pemuda, bukan hanya sekedar rasa yang enak dan harga yang murah tampilan juga menjadi alasan lain para perokok mengkonsumsi rokok olahan tersebut.

4. Tindakan Pemilik Merek atas mereknya yang digunakan oleh Petani Tembakau (pelaku usaha)

Aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat Praya Timur dengan membuat rokok olahan serta melakukan penjualan rokok sebetulnya hal yang biasa biasa saja akan tetapi permasalahannya ketika para petani selaku pelaku usaha ini melakukan pengemasan dengan menggunakan kemasan rokok bermerek yang bukan miliknya sendiri disitulah baru terjadi permasalahan.

Seseorang yang memiliki hak atas merek tidak setuju dan tidak mengizinkan apabila mereknya digunakan atau dipakai oleh orang lain tanpa seizin dari pemilik merek dan orang yang melakukan penggunaan merek bisa dikenakan hukuman. Penggunaan merek yang dilakukan oleh pelaku usaha di Kecamatan Praya Timur ditanggapi sebagaimana dengan yang diutarakan oleh perwakilan PT

⁷³ Fendi (Pembeli Rokok Dengan Kemasan Milik Orang Lain) *Wawancara*, Praya Timur, 24 November 2022

Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk. rokok sampoerna yang merupakan didikan langsung dari penanggung jawab merek

“Ketika ada yang melakukan penggunaan kemasan seperti praktik yang diceritakan (praktik penggunaan merek di Kecamatan Praya Timur) seharusnya dilaporkan kepada kami, nomor yang bersangkutan di setiap baner sehingga kami bisa menindak lanjuti dan memberhentikan praktik tersebut”⁷⁴

Pernyataan tersebut juga sejalan dengan pihak dari PT. Gudang Garam (Surya)

“Sebetulnya praktik tersebut harus ditindak lanjuti oleh pejabat yang bersangkutan agar kami tidak dirugikan oleh para pelaku usaha-usaha tersebut, dan harusnya mereka membuat merek sendiri”⁷⁵

Pernyataan perwakilan-perwakilan merek bermaksud supaya para pelaku usaha yang bertindak sebagai petani tembakau ini tidak serta merta melakukan penggunaan kemasan yang bukan miliknya sendiri, pernyataan-pernyataan perwakilan pemilik merek juga yang merekomendasikan untuk setiap pelaku usaha membuat merek atau brandnya sendiri hal ini bertujuan guna untuk menghindari citra dari merek rokok terkenal.

C. Respons Tokoh Agama Terhadap Praktik Penggunaan Merek Milik Orang oleh Petani Tembakau di Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah

Tokoh Agama dalam pandangan umum sering disebut ulama. Tokoh Agama yang dimaksud adalah orang yang memiliki pengetahuan dalam bidang hukum Islam Khususnya tentang kegiatan bermuamalah, tokoh agama sering dikenal dengan sebutan Ustadz, kyai, atau tuan guru yang paham dan mengerti tentang hukum Islam. Adapun tokoh-tokoh agama tersebut antara lain:

⁷⁴ Muhaimin Moeftie (Perwakilan Pemilik Merek Sampoerna) *Wawancara*, 26 November 2022.

⁷⁵ Edy Saputra (Perwakilan Pemilik Merek Surya) *Wawancara* 27 November 2022.

Tabel. 1.2
Tabel Nama Tokoh Agama

Nama	Jabatan
TGH. Zainal Abidin	Pendiri Ponpes Darul Masakin Karang Lebah
TGH. Nurul Mukhlisin Lc. M Ag. Phd	Pendiri Ponpes Abu Darda'
TGH. Lalu Muhamad Adam	Pendiri Ponpes Manbaul Bayan
TGH. Abdurrahman Alvin Hartana Lc	Ponpes Darussafah Dahe
TGH. Nurdin Salim. Lc	Ponpes Assalafiyah Assafiiyah Ihya Ulumuddin
H. Ahmad Halili spd	Ponpes Nurul Hidayah

Praktik penggunaan merek milik orang oleh petani tembakau yang terjadi di Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok tengah peneliti menemukan beberapa pendapat dan pengetahuan tokoh agama tentang praktik penggunaan merek milik orang oleh petani tembakau sebagai berikut:

1. Pengetahuan Tokoh Agama Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah Terhadap Praktik Penggunaan Merek Milik Orang oleh Petani Tembakau pada Rokok Kretek

Pengetahuan tokoh agama terhadap praktik penggunaan merek milik orang yang dilakukan oleh petani tembakau di Kecamatan Praya Timur ini berbeda-beda. Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh Halili:

“Praktik jual rokok nukn wahn piran tegawek kenyeken sak penok stok gudang, kebetulan arak warge te landah ye bejual ojok warung-warung te gubuq, ye ampok ketaon endah pas lalo beli rokok” (Praktik penjualan rokok ini sudah terjadi yakni ketika kapasitas yang diminta oleh gudang kelebihan, kebetulan

ada warga di landah menjual olahan rokoknya kewarung di dusun ini dari situlah saya mengetahui praktik tersebut)⁷⁶

Hal yang serupa juga diungkapkan oleh TGH. Zainal Abidin selaku tokoh agama

*“Setau saya dulu ketika musim tembakau harganya murah, salah satu petani disini yakni pernah membuat rokok rokok seperti asli, tapi bukan rokok asli”.*⁷⁷

Tokoh agama yang mengetahui praktik pembuatan maupun penjualan rokok tersebut ada yang mengetahui praktiknya dan ada pula yang tidak mengetahui praktik tersebut. Berbeda dengan ungkapan dari tokoh agama yang tidak mengetahui adanya praktik tersebut. Seperti ungkapan TGH. Alvin Hartana

“Praktik petani pinak ato jual rokok ndek wah dengahn, sepenaonk jak petani gawek mako gecok terus nike sak tejual betumpi tumpian”. (Praktik yang pembuatan dan penjualan rokok yang dilakukan oleh petani tidak pernah saya dengar, sepengetahuan saya para petani melakukan perajangan tembakau yang kemudian dijual dalam jumlah tumpian).⁷⁸

Pernyataan TGH Alvin Hartana juga dibenarkan oleh TGH Nurul Muhlisin

“Orang-orang yang melakukan pembuatan rokok, sebelumnya baru saya dengar praktik ini, untuk orang-orang yang membuat rokok dari tembakau tupian memang ada tapi untuk membuat rokok seperti yang ditanyakan (Surya, Sampoerna) tidak pernah saya dengar dan baru sekarang saya mengetahui praktik tersebut”

Pengetahuan tokoh agama terhadap praktik pembuatan dan penjualan dengan menggunakan rokok merek orang tersebut memiliki perbedaan, rata rata tokoh agama yang daerahnya dekat dengan praktik pembuatan dan penjualan mengetahui adanya praktik tersebut sedangkan tokoh agama yang jaraknya jauh dengan tempat praktik pembuatan dan penjualan tidak mengetahui praktik tersebut.

⁷⁶ H. Ahmad Halili (Tokoh Agama), *Wawancara*, Desa Semoyang Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah, 21 November 2022

⁷⁷ TGH Zainal Abidin (Tokoh Agama), *Wawancara*, Desa Semoyang Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah, 3 Desember 2022

⁷⁸ TGH Alvin Hartana (Tokoh Agama), *Wawancara*, Desa Mujur Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah, 5 Desember 2022

2. Pemahaman Tokoh Agama Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah Terhadap Praktik Penggunaan Merek Milik Orang oleh Petani Tembakau pada Rokok Kretek

Pemahaman tokoh agama terhadap praktik penggunaan merek yang dilakukan oleh para petani dengan cara menjual hasil olahan rokok yang dibuat kepada calon pembeli, pemahaman tokoh agama terhadap praktik yang dilakukan oleh para petani di Kecamatan Praya Timur beraneka ragam. Hal ini dikarenakan kondisi pemahaman dan keilmuan yang berbeda.

Pembuatan dan penjualan rokok yang dilakukan oleh para petani tembakau tersebut merupakan hal yang boleh-boleh saja bahkan praktik tersebut juga sama halnya dengan berdagang pada umumnya, namun tanpa harus merugikan pihak lain. Sebagaimana yang di katakan oleh H. Halili.

*"Setau saya para petani disini melakukan pembuatan dan penjualan dimana rokok yang dijual menyerupai seperti aslinya yang kemudian rokok-rokok tersebut ketika dijual kepada perokok di jelaskan secara mendetail oleh penjual"*⁷⁹

Hal serupa juga diungkapkan TGH Zainal Abidin selaku tokoh agama

"Jual beli yang dilakukan oleh petani dengan pedagang toko ataupun dengan warga-warga disini sebetulnya sangat jelas dan rinci, mulai dari bahan yang digunakan untuk membuat rokok, proses pembuatan hingga sampai proses pengemasan".⁸⁰

Pemahaman tokoh agama yang mengetahui praktik pembuatan terhadap petani tembakau memiliki pengetahuan dan pemahaman terkait dengan rokok yang dibuat seperti menyerupai rokok aslinya hingga sampai di jual kepada calon pembeli atau kepada para perokok.

⁷⁹ H. Halili (Tokoh Agama), *Wawancara*, Desa Semoyang Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah, 28 November 2022

⁸⁰ TGH Zainal Abidin (Tokoh Agama), *Wawancara*, Desa Semoyang Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah, 3 Desember 2022

3. Respons Tokoh Agama Terhadap Praktik Penggunaan Merek Milik Orang oleh Petani Tembakau pada Rokok Kretek

Praktik penggunaan merek ini terjadi bilamana harga yang tembakau terlalu rendah yang dapat mengakibatkan kerugian oleh para petani, praktik ini dilakukan oleh orang-orang yang melakukan pembuatan rokok dengan menggunakan merek orang lain. Praktik pembuatan dan penjualan rokok kretek dengan menggunakan merek orang lain tersebut dilakukan di Kecamatan Praya Timur saja tanpa sepengetahuan aparat ataupun pemilik dari perwakilan merek bahkan masyarakat Kecamatan Praya Timur juga hanya beberapa orang yang mengetahui praktik tersebut serta tokoh agama yang mengetahui praktik penggunaan merek tersebut menyikapi dengan cara yang berbeda-beda dan tokoh agama juga berusaha untuk menghentikan hal tersebut.

Praktik penggunaan merek pada rokok kretek yang dilakukan oleh petani tembakau sebagai pelaku usaha. Peneliti disini menemukan perbedaan pendapat para tokoh agama dalam menyikapi praktik penggunaan merek tersebut.

a. Tokoh agama yang membolehkan

Penggunaan dan penjualan yang dilakukan oleh petani tembakau dengan menggunakan merek orang di Kecamatan Praya Timur dalam hal ini ada tokoh agama yang membolehkan praktik tersebut dilakukan, tokoh agama yang membolehkan praktik tersebut melihat dari beberapa aspek salah satunya adalah dilihat dari segi kemanfaatan lahan dan dilihat dari segi kemudharatan dalam mengelola tembakau. Sebagaimana yang dikatakan H. Ahmad Halili selaku tokoh agama

“Praktik sak mon pinak nukn menurut ndkn jari masalah soaln lamun yak ndek temanfaatan mako senukn yakn sie-sie jarikn, kan mudaratn, endah lokeng sak kawihn no anuk hasil n pade ngumpulan” (Praktik yang dilakukan oleh petani tembakau tersebut menurut saya tidak ada masalah soalnya jika tidak dimanfaatkan daun tembakau tersebut akan menjadi sia-sia yang mengakibatkan kemudharatan dan

kemasan-kemasan yang dipakai juga merupakan kemasan yang dikumpulkan).⁸¹

Pernyataan serupa juga diungkapkan TGH Zainal Abidin selaku tokoh agama

“Alasan kerugian serta untuk mencukupi kebutuhan keluarga menjadi faktor bahwasanya praktik yang dilakukan oleh petani di sini dalam melakukan pembuatan dan penjualan tersebut ya menurut saya boleh saja dengan pertimbangan ketika menjual rokok tersebut harus dijelaskan seluk beluk rokok tersebut, dan baik pembeli maupun penjual sama sama rela”⁸²

Tokoh agama yang memandang praktik tersebut beralasan bahwanya jikalau tembakau yang tidak dimanfaatkan maka akan mendapatkan kemudharata dengan dasar untuk menafkahi kebutuhan keluarga serta menanggulangi dari kerugian akibat dari harga yang ditawarkan oleh pihak gudang terlalu murah. Tokoh agama yang membolehkan praktik penggunaan tersebut melihat dari unsur kerelaan.

b. Tokoh agama yang tidak membolehkan

Sikap dan tanggapan tokoh agama terhadap suatu praktik yang dilakukan oleh masyarakat sangat dibutuhkan. Karena dilihat dari peran dan tugas tokoh agama adalah untuk membimbing masyarakat untuk melakukan kebaikan dan melarang masyarakat untuk melakukan kejahatan (maksiat). Maka dari hal ini tokoh agama yang mengetahui praktik penggunaan merek milik orang oleh petani tembakau sangat melarang keras praktik tersebut untuk dilakukan. Karena menurut mereka hal itu tidak dibolehkan oleh agama. Sebagaimana dikatakan oleh TGH Alvin Hartana sebagai berikut:

“Praktik pembuatan dan penjualan rokok yang dilakukan oleh petani sebetulnya dalam hukum Islam dibolehkan bahkan dianjurkan seperti bermuamalah yang dilakukan rasul kita dahulu akan tetapi penjualan dengan menggunakan hak milik orang itu yang tidak dibolehkan dalam Islam,

⁸¹ H. Ahmad Halili (Tokoh Agama), *Wawancara*, Desa Semoyang Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah, 3 Desember 2022

⁸² TGH Zainal Abidin (Tokoh Agama), *Wawancara*, Desa Landah Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah, 28 November 2022

mengambil manfaat dari yang bukan milik kita termasuk perbuatan zhalim yang dapat merugikan orang lain”⁸³

Pernyataan TGH Alvin Hartana dibenarkan oleh TGH Nurdin Salim Lc mengatakan sebagai berikut:

“Memang jual beli dalam islam dibenarkan oleh syara akan tetapi menggunakan kemasan milik orang termasuk ke dalam pengambilan hak milik orang lain yang sudah jelas dalam islam itu dilarang, dan bisa saja terjadi penipuan oleh penjual serta belum tentu semua orang yang membeli mengetahui itu.”⁸⁴

Pernyataan serupa diungkapkan oleh TGH Lalu Muhamad Adam yang mengatakan sebagai berikut :

“Jikalau pembuatan rokok yang dilakukan tersebut untuk dikonsumsi, untuk dirokok tidak ada masalah, masalahnya terletak pada jual beli tersebut, sudah jelas dalam hukum Negara maupun Islam sudah dilarang dari perbuatan tersebut juga telah merugikan pihak lain”⁸⁵

Respons tokoh agama yang tidak membolehkan juga melihat dari sudut pandang konvensional dimana dalam hukum konvensional penggunaan hak atas merek tidak dibenarkan dan dapat merugikan pihak lain dalam perniagaan.

Hukum Islam sudah sangat jelas melarang untuk mengambil hak milik orang supaya tidak ada eksploitasi atau pemanfaatan untuk diri sendiri yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain. Penggunaan kemasan rokok bermerek milik orang ini termasuk perbuatan yang sangat jelas dilarang oleh *Syara'* dan termasuk kedalam perbuatan zhalim.

Tokoh agama sangat berperan penting untuk menghentikan praktik penggunaan kemasan tersebut. tokoh agama selalu berusaha untuk menghentikan pengambilan atau pemanfaatan hak orang lain tersebut melalui ceramah-ceramah disetiap pengajian yang sering diselenggarakan masyarakat. Hal ini sebagaimana

⁸³ TGH Zainal Abidin (Tokoh Agama), *Wawancara*, Desa Semoyang Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah, 3 Desember 2022

⁸⁴ TGH Nurdin Salim (Tokoh Agama), *Wawancara*, Desa Marong Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah, 11 Desember 2022

⁸⁵ TGH Lalu Muhamad Adam (Tokoh Agama), *Wawancara*, Desa Tempas Kecamatan Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah

dikatakan oleh Jumatri selaku warga Kecamatan Praya Timur sebagai berikut:

“Pada setiap pengajian yang diadakan oleh masyarakat, para tokoh Agama sering menyinggung untuk tidak mengambil hak yang bukan miliknya sendiri dengan harapan praktik penggunaan tersebut tidak terjadi.”⁸⁶

Hal serupa juga diungkapkan oleh ustadz Abdul Aziz selaku tokoh agama

“Sedekah, riba, mengambil hak orang sudah sering disinggung dalam khotbah maupun pada pengajiapengajian rutin akan tetapi sipat manusia yang berbeda-beda sehingga sulit untuk ditepati langsung, yang terpenting tugas kita sebagai umat manusia sudah saling mengingatkan”⁸⁷

Praktik yang dilakukan oleh petani tembakau di Kecamatan Praya Timur sering disinggung oleh tokoh agama ketika pengajian-pengajian yang diadakan maupun pada saat khotib solat jumat di daerah Kecamatan Praya Timur yang gunanya untuk tidak saling menzolimi sesama umat Islam serta untuk menghentikan praktik tersebut.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
M A T A R A M

Perpustakaan UIN Mataram

⁸⁶ Jumatri (Warga kecamatan Praya Timur), *Wawancara*, Desa Mujur Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah, 3 Desember 2022

⁸⁷ Abdul Aziz (Tokoh Agama), *Wawancara*, Desa Tempas Kecamatan Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah

BAB III

ANALISIS PRAKTIK PENGGUNAAN MEREK MILIK ORANG OLEH PETANI TEMBAKAU PADA ROKOK KRETEK DI KECAMATAN PRAJA TIMUR KABUPATEN LOBOK TENGAH

Aktifitas kegiatan penanaman yang dilakukan oleh sebagian masyarakat praja timur merupakan sebuah rutinitas yang dilakukan ketika musim kemarau tiba, aktivitas ini dijadikan sebagai mata pencaharian yang menjanjikan sehingga dilakukan dari tahun ketahun oleh warga di Kecamatan Praya Timur. Aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh sebagian masyarakat di Kecamatan Praya Timur dalam Islam dikenal dengan *bermu'amalah*. Dalam pembahasan ini peneliti akan menguraikan analisis temuan terhadap penggunaan merek milik orang petani tembakau pada rokok kretek di Kecamatan Praya Timur serta respons dari para tokoh agama.

A. Analisis Praktik Penggunaan Merek Milik Orang oleh Petani Tembakau pada Rokok Kretek di Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah

Penggunaan merek pada rokok kretek disini Pembuatan rokok yang dilakukan oleh para petani tembakau di kecamatan praja timur dilakuikan dengan beberapa 2 tahapan. Tahapan yang pertama yakni proses pembuatan dan tahapan yang kedua proses penjualan atau pemasaran. Tahapan-tahapan dalam pembuatan antara lain:

- a) Proses penguningan atau pelayuan daun tembakau
- b) Perajangan daun tembakau
- c) Penjemuran tembakau yang telah dirajang
- d) Pemackingan tembakau kedalam kemasan

Proses-proses pembuatan tersebut yang dimulai dari pemetikan daun tembakau dari tempat ditanamnya sampai pada proses pembuatan menjadi rokok yang menyerupai rokok asli dengan kemasan kemasan rokok yang telah dibuang sebagai kemasan rokok yang dibuat. Pada proses penguningan atau pelayuan dibawah matahari ini bertujuan untuk mendapatkan hasil daun tembakau dengan hasil pelayuan dan penguningan yang pas sehingga mempermudah petani dalam proses perajangan. Dalam proses perajangan, perajangan sendiri dilakukan dengan manual dan dengan mesin, perajangan manual membutuhkan waktu yang lama untuk dilakukan oleh petani dan berbahaya bagi tangan. Kemudian dalam proses penjemuran bertujuan untuk mendapatkan irisan daun tembakau dengan irisan yang kering sehingga tidak mudah untuk hancur ataupun berjamur.

Proses yang terakhir dalam pembuatan yakni proses pemackingan. Proses pemackingan sendiri meliputi 3 tahapan, tahapan yang pertama proses pelinting dengan alat dan bahan pembuatan rokok, proses yang kedua proses memasukan hasil lintingan kedalam kemasan dan proses yang ketiga yakni proses penambahan atau penempelan pita cukai diluar kemasan. Proses penguningan sampai dengan proses pemackingan dikenal dengan proses produksi.

Produksi dari sudut pandang konvensional merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menghasilkan dan menambah nilai dari suatu barang atau jasa untuk kebutuhan manusia. Sedangkan dari sudut Islam produksi merupakan kegiatan menciptakan kekayaan dengan pemanfaatan sumber alam oleh manusia dengan cara yang baik dan halal. Baik dalam Islam maupun konvensional produksi sama sama bertujuan untuk kemaslahatan dan kebahagiaan manusia di dunia dan akhirat.

Kegiatan-kegiatan produksi harus dilandasi dengan nilai nilai Islam dan sesuai dengan maqasyid syariah. Nilai-nilai yang harus ada yakni:

- 1) Kegiatan produksi harus dilandasi nilai-nilai Islam dan yakni tidak memproduksi barang atau jasa yang bertentangan dengan penjagaan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan dan harta
- 2) Prioritas produksi harus sesuai dengan prioritas kebutuhan yakni *dharuriyyat*, (kebutuhan Primer, yakni kebutuhan yang harus ada dan harus terpenuhi karena bisa mengancam keselamatan manusia) *hajiyyat*, (kebutuhan sekunder, yakni kebutuhan yang diperlukan manusia namun tidak sampai mengancam kemaslahatan manusia) *tahsiniat* (kebutuhan tersier, yakni kebutuhan pendukung kemudahan dan dan kenyamanan hidup manusia
- 3) Kegiatan produksi harus memperhatikan aspek keadilan, sosial, zakat, sedekah, infak dan wakaf.
- 4) Mengelola sumber daya alam secara optimal secara optimal, tidak boros, tidak berlebihan serta tidak merusak lingkungan.
- 5) Distribusi keuntungan yang adil antara pemilik dan pengelola, manajemen, dan buruh.⁸⁸

Berdasarkan prinsip produksi dalam Islam, pada proses pembuatan tembakau yang dilakukan oleh para petani tembakau ada yang telah memenuhi nilai dan unsur dalam Islam dan ada pula yang

⁸⁸ Jusmaliani, *Bisnis Berbasis Syariah*. Jakarta : Kencana, 2008 .Hlm . 67

tidak memenuhi unsur-unsur dan nilai-nilai dalam prinsip Islam. Salah satu pada proses pembuatan yang tidak memenuhi unsur dan prinsip dalam Islam yakni pada proses pemackingan rokok kedalam kemasan.⁸⁹

Proses memasukan rokok pada kemasan merupakan salah satu bagian yang melanggar dalam prinsip dan nilai dalam Islam. Pada proses ini, pelaku usaha atau petani yang melakukan pengemasan rokok ini telah melanggar dengan menggunakan kemasan rokok milik orang lain, menggunakan kemasan milik orang sama halnya dengan pengambilan hak milik.

Setelah proses pembuatan selesai maka pelaku usaha yang sekaligus sebagai petani ini akan memasarkan hasil pembuatan rokoknya kepada pembeli atau konsumen. Proses penjualan atau pemasaran dilakukan dengan dua cara. Antara lain:

- a) Pemasaran secara langsung dari petani kepada konsumen
- b) Pemasaran dengan cara penitipan pada warung-warung atau usaha dagang.

Pemasaran atau penjualan yang dilakukan oleh para pembuat rokok atau majikannya dilakukan di wilayah Kecamatan Praya Timur sebagaimana hasil dari wawancara peneliti. Pemasaran dilakukan mulai dari orang ke orang dan dengan penitipan pada warung-warung atau usaha dagang. Para penjual yang menjual hasil olahan rokok ini melakukan penjualan dengan cara yang jujur dan benar, para penjual menjelaskan jikalau rokok yang dibuat tersebut merupakan hasil olahan rokok dari daun tembakaunya sendiri bukan dari hasil pabrik rokok tersebut. Para penjual rokok ini pula melakukan pembuatan rokok dengan menggunakan kemasan rokok terkenal sehingga mempermudah untuk proses pemasaran, seperti Samporerna dan Surya.

Proses pemasaran yang dilakukan telah memenuhi rukun jual beli dimana jumuhur fuqaha sepakat bahwasanya rukun jual beli ada empat: pihak penjual, pihak pembeli ada obyek yang diperjualbelikan dan yang terakhir *shigat* atau akad. Sedangkan syarat jual beli dikategorikan menjadi beberapa macam antara lain:

Syarat yang berkaitan dengan *aqid* (para pihak yang melakukan akad) yakni penjual dan pembeli harus berakal (*mumayiz*), orang yang berakad harus berbilang yang artinya tidak sah dilakukan oleh satu orang yang mewakili dua pihak. Syarat yang berkaitan dengan akad (*ijab dan qabul*), dimana qabul harus sesuai dengan yang

⁸⁹ Jusmaliani, *Bisnis Berbasis Syariah*. Jakarta : Kencana, 2008. Hlm . 68

dijabkan serta ijab dan qabul harus pada satu majelis. Syarat objek akad (*ma'qud 'alaih*), yakni barang yang diobjekkan harus ada, barang yang dijual harus bisa dikuasai secara langsung dan boleh diambil manfaatnya dalam keadaan *ikhtiyar*, barang yang diobjekkan harus bisa dikuasai, barang yang dijual harus dimiliki dan barang yang dijual harus bisa diserahkan.⁹⁰

Terkait dengan syarat kelangsungan jual beli terdapat dua syarat, antara lain:

1) Kepemilikan atau kekuasaan

Kepemilikan atau hak milik sebagaimana yang telah diketahui ialah menguasai sesuatu dan dan mampu *mentasarrufkannya* sendiri, karena tidak ada penghalang yang ditetapkan oleh *syara'*. Sedangkan wilayah atau kekuasaan adalah kewenangan yang diberikan oleh *syara'* sehingga dengan adanya kewenangan tersebut maka akad yang dilakukan hukumnya sah dan dapat dilangsungkan. Kekuasaan itu adakalanya asli, yakni orang yang bersangkutan menguasai dan melaksanakan sendiri urusan pribadinya, dan adakalanya *minabi* (pengganti) yakni seseorang yang menguasai dan melaksanakan urusan dan kepentingan orang lain. Seperti pengganti yang adakalanya diberikan kuasa oleh pemilik sendiri, seperti wakil, atau diberikan kuasa oleh *syara'*, seperti wali, *washy* dan hakim yang hal ini telah dibenarkan oleh *syara'*

2) Pada benda yang dijual (*mab'i*) tidak terdapat hak orang lain

Apabila didalam barang yang dijadikan objek jual beli itu terdapat hak orang lain, maka akadnya *maukuf* dan tidak bisa dilangsungkan. Jual beli ini dikenal dengan jual beli *fudhuli*. Jual beli *fudhuli* merupakan jual beli yang dilakukan oleh orang yang tidak mempunyai kewenangan atas barang atau benda yang diperjualbelikan tersebut. Dalam hal ini, fuqaha Hanafiyah membedakan antara menjual dan membeli. Dalam menjual, akad *fudhuliy* ini adalah sah namun bersifat *mauquf* (bergantung) kepada kerelaan pihak yang berwenang (pemilik atau walinya). Sedangkan dalam hal membeli dengan maksud untuk orang lain sah untuk dirinya sendiri. Kecusli jika ia membeli dengan

⁹⁰ Ahmad Waedi Muslich. *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2015. Hlm.157

mengatasnamakan orang lain, maka akadnya sah namun bersifat *mauquf*.⁹¹

Menurut malikiyah, seluruh jenis akad fudhuliy baik menjual maupun membeli bersifat *mauquf* terhadap kerelaan pihak lain. Fuqaha *Syafiiyah*, *Hambalilah* dan *malikiyah* membatalkan akad ini secara mutlak dan tidak perlu digantungkan pada izin pihak lain yang berwenang.⁹²

Berdasarkan hasil wawancara dengan para perwakilan merek-merek rokok yang digunakan, para pemilik merek atau perwakilan pemilik merek ini tidak menyetujui atau tidak mengizinkan apabila hak atas mereknya digunakan oleh orang lain tanpa pengetahuan atau izin darinya atau dari pemilik merek. Oleh karena itu jual beli yang dilakukan petani tembakau pada rokok kretek ini dalam Islam dikenal dengan *Bai, al-Fudhuliy*. Dikaitkan dengan hasil wawancara maka ditarik kesimpulan bahwa pembeli rokok tidak ada masalah dan sah-sah saja atas barang atau rokok olahan yang dibeli dari penjual ataupun pelaku usaha sedangkan penjual jelas bermasalah dan tidak sah penjualannya karna sifat dari akad jual belinya yakni bergantung (*mauquf*) dari pemilik merek, pihak perwakilan merek dalam hal ini yakni PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk (Sampoerna) dan PT Gudang Garam Tbk (Surya).

B. Analisis Respons Tokoh Agama Terhadap Penggunaan Merek Milik Orang oleh Petani Tembakau pada Rokok Kretek di Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah

Hasil temuan peneliti dengan Respons Tokoh agama terhadap penggunaan merek milik orang oleh petani tembakau di Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah sebagaimana yang telah dipaparkan pada BAB II, ada yang membolehkan dan ada juga yang tidak membolehkan penggunaan merek pada rokok yang bukan merek miliknya sendiri.

Respons tokoh agama terhadap praktik penggunaan merek sebagaimana temuan dari peneliti yakni terdapat dua pandangan, ada tokoh agama yang membolehkan dan tokoh agama yang tidak membolehkan praktik penggunaan tersebut. Tokoh agama yang membolehkan melihat dari sudut pandang yakni:

⁹¹ Mardani, *Bisnis Berbasis Syariah*. Jakarta : Amzah, 2009. Hlm 209

⁹² Ahmad Waedi Muslich. *Fiqh Muamalat*....158-159

1. Alasan akad yang sama-sama rela (*ridho*)

Respons tokoh agama yang berpandangan membolehkan praktik tersebut melihat dari proses akad jual beli yang dilakukan dimana pihak penjual menjelaskan secara spesifik barang atau rokok yang dijual kepada pembeli sedangkan pembeli menerima dan ikhlas terhadap barang yang dijual dan disepakati dengan harga yang telah ditentukan penjual.

2. Alasan kemasan yang digunakan

Respons tokoh agama yang membolehkan penggunaan merek milik orang lain ini dilihat dari kemasan yang digunakan kemasan-kemasan yang digunakan merupakan kemasan yang telah dibuang atau sudah terpakai manfaatnya.

Ulama Hanafiyah memandang bahwa manfaat dari suatu benda bukan harta (*mal*). Hanafiyah berpendapat bahwa manfaat dari suatu benda tidak dianggap sebagai harta karna tidak bisa dikuasai zatnya.⁹³

Respons tokoh agama yang tidak membolehkan penggunaan merek milik orang di Kecamatan Praya Timur melihat dari beberapa aspek. Antara lain:

1. Alasan menggunakan merek orang lain tanpa izin pemilik aslinya menentang *syara*'

Penggunaan merek orang lain tanpa ada izin dari pemilik aslinya sama halnya dengan memakan dan mengambil harta sesama manusia dan perbuatan tersebut menentang hukum *syara*. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 188

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: Dan janganlah sebagian kalian memakan harta sebagian yang lain di antara kalian dengan jalan yang batil dan janganlah kalian membawa urusan harta itu kepada hakim, supaya kalian dapat memakan sebagian dari pada harta benda orang lain itu dengan jalan berbuat dosa, padahal kalian mengetahui.

⁹³ Ahmad Waedi Muslich. *Fiqh Muamalat*.... Hlm 57

Dalam kaidah fiqh juga dijelaskan terkait dengan penggunaan barang yang bukan milik aslinya

لَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ أَنْ يَتَّصِرَ فِي مِلْكِ الْغَيْرِ بِلاِ إِذْنِهِ

Artinya :Tidak seorangpun boleh melakukan tindakan hukum atas milik orang lain tanpa izin pemilik harta.

Dalam hadist riwayat Imam Abu Daud dari Yazid bin Abdullah, dia berkata bahwa Nabi Saw bersabda:

“Janganlah di antara kalian mengambil barang milik saudaranya, baik secara main-main atau sungguh-sungguh. Apabila salah satu dari kalian mengambil tongkat milik saudaranya, maka hendaklah dikembalikan”.

Keputusan Majma' al-Fiqh al-Islami nomor 43 (5/5) Mu'tamar V tahun 1409 H/ 1988 M tentang al-Huquq al-Ma'nawiyah yang kemudian ditetapkan melalui Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor : I/MUNAS/VII/MUI/5/2005 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual.

الْإِسْمُ التَّجَارِيُّ وَالْعُنْوَانُ التَّجَارِيُّ وَالْعَلَامَةُ التَّجَارِيَّةُ وَالنَّالِيفُ
وَالِإِخْتِرَاعُ أَوْ الْإِبْتِكَارُ هِيَ حُقُوقٌ خَاصَّةٌ لِأَصْحَابِهَا، أَصْبَحَ لَهَا فِي
الْعُرْفِ الْمَعَارِفِ صِرْقِيَّةٌ مَالِيَّةٌ مُعْتَبَرَةٌ لِتَمُؤْلِ النَّاسِ لَهَا. وَهَذِهِ
الْحُقُوقُ يُعْتَدُّ بِهَا شَرْعًا، فَلَا يَجُوزُ الْإِعْتِدَاءُ عَلَيْهَا

“Nama dagang, alamat dan mereknya, serta hasil ciptaan (karang-mengarang) dan hasil kreasi adalah hak-hak khusus yang dimiliki oleh pemiliknya, yang dalam abad modern hak-hak seperti itu mempunyai nilai ekonomis yang diakui orang sebagai kekayaan. Oleh karena itu, hak-hak seperti itu tidak boleh dilanggar.”

Muhamad Usman Syabir lebih menspesifikasikan hak kekayaan intelektual dalam hukum Islam sudah meliputi beberapa hak yang telah dikonsepsikan oleh para fuqaha' yakni *haqq aini mall gairu mujarrad, al-huquq al-adabiyyah, huquq ma'nawiyah* dan *huquq al-ibtikar*.⁹⁴ Kajian terkait hak kekayaan intelektual dalam pandangan Islam menurutnya, hak kekayaan intelektual adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil

⁹⁴Asumni, “Hak Milik Intelektual dalam Perspektif Fiqh Islam”, dalam MORAREF, (Jakarta: El Tarbawi Al Mawardi), No 9 2003, hlm 30.

dari suatu kreativitas intelektual dari yang bersangkutan sehingga memberikan hak privat baginya untuk mendaftarkan, dan memperoleh perlindungan atas karya intelektualnya. Sebagai bentuk penghargaan atas karya kreativitas intelektual tersebut, negara memberikan hak eksklusif kepada pendaftarnya dan/atau pemiliknya sebagai pemegang hak yang sah dimana pemegang hak mempunyai hak untuk melarang orang lain yang tanpa persetujuannya atau tanpa hak memperdagangkan atau memakai hak tersebut dalam segala bentuk dan cara. Tujuannya, agar setiap orang terpacu untuk menghasilkan kreativitasnya guna kepentingan masyarakat secara luas.

2. Mengandung nilai ekonomi

Berdasarkan hasil temuan dan wawancara pada bab II terkait respons tokoh agama terhadap penggunaan merek milik orang lain dapat digaris bawahi bahwasanya penggunaan kemasan yang telah dibuang atau yang dihasilkan dari pengepul dan dijadikan sebagai kemasan baru dari hasil lintingan para petani, walaupun kemasan tersebut telah dibuang ataupun tidak dipakai akan tetapi manfaat dari kemasan dengan merek tersebut masih berguna serta bermanfaat atas nilai yang akan dihasilkan terhadap benda atau barang tersebut, dalam hal ini merek rokok dan juga kemasan-kemasan yang dipakai oleh para petani tembakau tersebut merupakan harta (*mal*) menurut ulama Syafi'iyah, Malikiyah dan Hambaliyah.⁹⁵

Manfaat dari merek yang dipakai merupakan nilai ekonomi yang melekat dan menumbuhkan konsep kekayaan terhadap pengguna ataupun pemakai merek, karya-karya intelektual itu bagi dunia usaha atau bisnis dikatakan sebagai aset atau harta yang harus dilindungi.⁹⁶

Merek yang merupakan hak kekayaan intelektual telah ditetapkan dalam islam sebagai *mal* (harta) yang merupakan salah satu bentuk bahwasanya Islam berkembang mengikuti arus perkembangan ekonomi, hak kekayaan intelektual berpatokan bahwasanya bagi yang menemukan atau menciptakan berhak atas nilai materi itu ketika digunakan atau dimanfaatkan oleh orang lain atas izinnya. Berpatokan pada hal tersebut, merek memiliki kedudukan yang sama dengan harta-harta lain yang bisa ditransaksikan, diwariskan atau diwasiatkan maka untuk menjaga

⁹⁵ Ahmad Waedi Muslich. *Fiqh Muamalat*.... Hlm. 226

⁹⁶ Jusmaliani, *Bisnis Berbasis Syariah*. Jakarta : Kencana, 2008. Hlm . 79

eksistensi keberadaan merek tersebut dari hal-hal yang merusaknya harus mendapatkan perlindungan hukum dari pemerintah lewat peraturan ataupun undang-undang dengan mempertimbangkan kemaslahatan kedua belah pihak.⁹⁷

Perlindungan yang diatur oleh pemerintah terkait hak kekayaan intelektual dalam hal ini penggunaan hak atas merek bagi warga negaranya tidak bertentangan dengan kaidah hukum Islam "*Tasharruf* (tindakan) pemimpin terhadap rakyat harus dihubungkan dengan kemaslahatan". Perlindungan hak merek dalam Islam juga didasari pada prinsip-prinsip syariah yakni teori *maqasid syariah*, yang bertujuan untuk menciptakan keadilan dalam berbagai aspek kehidupan termasuk dalam bermuamalah. Dalam hal bermuamalah bentuk perlindungan dalam Islam dengan ditetapkannya penjagaan atau perlindungan harta (hak milik) dalam tingkatan *saddu dzari'at* yang (menutup jalan), maksudnya ialah penegakan undang-undang dalam hal perlindungan harta mutlak adanya, karena jika terjadi sebaliknya dalam arti tidak ada aturan yang mengatur perlindungan terhadap hak milik maka sewaktu waktu kekacauan terjadi dimuka bumi.

Implementasi *maqasid syari'at* dalam perlindungan merek dagang yakni berkaitan dengan perlindungan hak milik atau harta (*mukhafadhah al- Maal*) dalam hukum Islam, bahwa Islam memberikan pengakuan dan penghargaan kepada siapa saja yang bekerja dengan halal. Baik bekerja dengan modal fisik atau modal pikiran (termasuk ide pencetus merek dagang) menjadi hak milik baginya, hal ini wajar karena setiap jerih payah yang diusahakan oleh seseorang maka padanya melekat hak yakni hak atas harta tersebut. Dan penjagaan hak milik ditetapkan dalam tingkatan *saddu dzari'at* karena merupakan dasar pegangan kehati-hatian dalam beramal ketika menghadapi perbenturan mafsadat dan masalah. Kaitannya dengan hak merek dagang adalah *saddu dzari'at* bisa menutup jalan terhadap rusaknya masalah seperti melakukan plagiat merek terkenal milik orang lain.⁹⁸

⁹⁷ Ahmad Waedi Muslich. *Fiqh Muamalat....* Hlm. 58

⁹⁸ Syarifuddin, Amir. 1997. *Ushul Fiqih Jilid I*. Pamulung Timur, Ciputat: PT Logos Wacana Ilmu. Hal. 52

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan paparan data dan analisis, maka peneliti dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Praktik penggunaan merek milik orang pada rokok kretek yang dilakukan oleh petani tembakau di Kecamatan Praya Timur yakni praktik penggunaan dilakukan dengan menggunakan kemasan-kemasan rokok bermerek yang terkenal dan telah terdaftar di Dirjen HKI Kemenkum HAM. Praktik penggunaan merek ini dilakukan dengan hasil olahan rokok menyerupai aslinya yang kemudian dilakukan pengemasan dengan kemasan rokok bermerek yakni Surya Gudang Garam 12, Sampoerna 12 dan Sampoerna 16 tanpa izin pemilik atau perwakilan merek.
2. Respons tokoh agama terhadap penggunaan merek yang dilakukan oleh petani tembakau di Kecamatan Praya Timur ada yang membolehkan dan ada yang tidak membolehkan. Tokoh agama yang membolehkan melihat dari segi kemasan yang digunakan. Sedangkan tokoh agama yang tidak membolehkan melihat dari sudut pandang pengambilan hak orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian bagi orang lain, serta dapat merugikan citra dari merek rokok terkenal tersebut. Melihat dari kondisi itulah peneliti mendukung dan mengikuti pendapat tokoh agama yang tidak membolehkan penggunaan merek milik orang lain pada rokok kretek.

B. Saran

Bagi para petani harusnya membuat dan mendaftarkan mereknya sendiri ke dirjen HKI sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. Bagi pemerintah harusnya tidak memberatkan perizinan atau pendaftaran merek yang memberatkan para pendaftar merek. Pemerintah juga harus sering mensosialisasikan tentang penggunaan merek terlebih-lebih pada produk rokok, pemerintah juga harus membuat program yang dapat meningkatkan sumber daya alam yang ada melalui pelatihan pembuatan rokok sendiri dengan merek sendiri sehingga penggunaan ataupun kecurangan dalam dunia perbisnisan tidak terjadi yang dapat merugikan pihak-pihak lainnya.

DAFTAR PUTAKA

Buku/Jurnal/Skripsi/Thesis

- Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Prenada Media Group, 2011.
- Agus Sujana, *Psikologi Umum*, Jakarta: Bumi Aksara, 2004.
- Agustina Marpaung. 2020. *Peranan Tokoh Agama dalam Meminimalisir Tradisi Minum Tuak Masyarakat Batak Muslim di Desa Tangga Kecamatan Aek Songsongan Kabupaten Asahan*. (Skripsi fak. Dakwah dan Komunikasi UIN Sumatera Utara)
- Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah*, Jakarta: Amzah, 2013
- Ahmad Waedi Muslich. *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2015.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Bimo Walgito, *Pengantar Psikologi Umum*, Yogyakarta : UGM, 1996.
- Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Rineka Cipta, 2007.
- Dwina Meisonya, "Perpektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pemeliharaan dan Pembocoran Rahasia Dagang di Kalangan Pengusaha Kecil Kuliner Kota Mataram" (Skripsi Universit Isam Negeri Mataram, 2020)
- Elvinaro Ardianto, *Metodelogi Penelitian Hukum*, Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2003.
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalat*, Edisi Ketiga, Jakarta, Amzah, 2011.
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Imam Guawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Bumi aksara, 2016.
- Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer*, Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis dan Sosial, Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Joko Subagio, *Metode penelitian dalam teori dan praktik* jakata: Rineka Cipta, 1999
- Khusnul Khotimah, *Peran Tokoh Agama dalam Pembangunan Sosial Agama*, Yogyakarta: Lontar Mediatama, 2018.

- Matthew B.Miles Dan A. Michael Huberman, Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber tentang Metode-Metode Baru, Ter. Tjejep Rohendi Rohidi , Jakarta: Ui-Press, 1992.
- M Dimiyati Mahmud, *Psikologi Suatu Pengantar*, Yogyakarta: BPEE, 1980.
- Nugraha Pranadita, *Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Berdasarkan Prinsip Syariah dan Implementasinya pada Negara kesejahteraan*, Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Poniah Manurung “Tinjauan Yuridis Terhadap Perdagangan Barang Tiruan yang Menggunakan Merek Terkenal Berdasarkan UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (Studi di Kota Medan)” (skripsi Universitas Sumatra Utara, 2018)
- Rahmi Jened, *Hukum Merek (Trade Mark Law) dalam Era Globalisasi dan integrasi ekonomi*, Edisi Pertama, Prenamadia Group, Jakarta. 2015.
- Siti Malikhah “Tinjauan Hukum Ekomomi Syariah Terhadap Praktik Pembuatan dan Penjualan Desain Kerajinan *Ketak* oleh Masyarakat Desa Beleka Kabupaten Lombok Tengah” (Skripsi Universitas Islam Negeri Mataram, 2022)
- Sudarwan dani, *metode kualitataif*. Bandung : Pustaka Setia, 2002.
- Sugiyono, *Metode penelitian pendekatan kuantitaitif kualitatif dan R&G*, Bandung :Al-Fabeta, 2014.
- Sulthon, “Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Jual Beli Barang Tiruan” (Studi Kasus Pada Toko Sepatu Feetland dan Toko Adidas Mall Boemi Kedaton Bandar Lampung)” (Skripsi Universita Islam Negeri Raden Intan Lampung)
- Yowono, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Surabaya; Arkolis, 1999.

Website

- Widya Citra Andini, Kandungan dan Bahaya Rokok, <https://krakataumedika.com> diunduh 15 April 12.44 WITA

Wawancara

- Amak Ela, *Wawancara*, Praya Timur, 21 November 2022
- Edy Saputra, *Wawancara*, 27 November 2022
- Fikri, *Wawancara*, Praya Timur, 21 November 2022
- H. Ahmad Halili, *Wawancara*, Desa Semoyang Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah, 21 November 2022
- Inak Fizah, *Wawancara*, Praya Timur, 21 November 2022
- Jumatri, *Wawancara*, Desa Mujur Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah, 3 Desember 2022
- Kusi, *Wawancara*, Praya Timur, 16 November 2022
- Nurasih, *Wawancara*, Praya Timur, 24 November 2022
- Muhaimin Moeftie, *Wawancara*, Praya Timur, 26 November 2022
- Suyatna, *Wawancara*, Praya Timur, 24 November 2022
- TGH Alvin Hartana (Tokoh Agama), *Wawancara*, Desa Mujur Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah, 5 Desember 2022
- TGH Lalu Muhamad Adam, *Wawancara* Desa lajut Kecamatan Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah
- TGH Nurdin Salim, *Wawancara*, Desa Marong Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah, 11 Desember 2022
- TGH Zainal Abidin, *Wawancara*, Desa Semoyang Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah, 3 Desember 2022
- Ustadz Abdul Aziz, *Wawancara*, Desa Landah Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah, 28 November 2022
- Wandi, *Wawancara*, Praya Timur, 18 November 2022

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Daftar riwayat hidup

A. Identitas diri

Nama : Muh. Zul Fadli
Tempat tanggal lahir : Tempas 03 Maret 2001
Alamat rumah : Dusun Rantik Desa Pejanggik Kecamatan Praya Tengah Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat
Nama ayah : Nurmin
Nama ibu : Nusiah

B. Riwayat pendidikan

SD/MI : SDN 1 Pejanggik
SMP/MTS : MTS Manbaul Bayan Lingsung
SMA/SMK/MA : SMKN 1 Praya Tengah

C. Pengalaman organisasi

1. Ikatan Mahasiswa Lombok Tengah
2. Karang Taruna Desa Pejanggik
3. Front Mahasiswa Nasional

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
M A T A R A M

Mataram, Juni 2023

Perpustakaan UIN Mataram

Muh. Zul Fadli

180201094

Poto Kegiatan Penelitian



Wawancara dengan Petani pemakai merek milik orang



Alat dan bahan penggiling tembakau



Pita cukai palsu hasil yang telah di print



Penjemuran rajangan tembakau dilapangan



Proses rajangan tembakau secara manual



Hasil rajangan tembakau



Rajangan tembakau



Wawancara dengan salah satu tokoh agama



Hasil pembuatan rokok olahan dengan merek Surya

Daftar pertanyaan kepada petani tembakau

1. Bagaimana cara membuat rokok olahan.?
2. Bagaimana cara menjual rokok yang dibuat.?
3. Darimana mendapatkan kemasan-kemasan rokok bermerek.?
4. Apa alasan anda membuat rokok dengan kemasan merek tersebut.?
5. Berapa harga jual rokok olahan tersebut.?
6. Apa saja kendala dalam menjual rokok olahan tersebut.?
7. Apa kesulitan saat membuat rokok olahan tersebut.?
8. Apakah anda mengetahui dampak dari penggunaan kemasan bermerek yang dipakai.?

Daftar pertanyaan kepada pengepul kemasan rokok bermerek

1. Darimana anda menghasilkan kemasan-kemasan rokok bermerek.?
2. Berapa harga jual kemasan rokok bermerek yang anda kumpulkan.?
3. Apakah anda mengetahui maksud dari pembelian kemasan-kemasan yang anda kumpulkan..?

Daftar pertanyaan kepada tokoh agama

1. Apakah anda mengetahui praktik pembuatan rokok dengan menggunakan kemasan-kemasan milik orang.?
2. Bagaimana tanggapan bapak terhadap penggunaan kemasan bermerek yang sudah dipakai tersebut.?
3. Bagaimana hukum penggunaan merek dengan menggunakan kemasan tersebut.?
4. Bagaimana hukum penjualan rokok dengan kemasan merek orang tersebut.?



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajah Mada No. 100, Jempong Baru Telp. 0370.621298 Fax. 625337 Mataram
website : <http://fs.uinmataram.ac.id>, email : fs@uinmataram.ac.id

Nomor : 976/Un.11/FS/TL.00.1/08/2022

9 November 2022

Lamp : 1 (satu) Eksemplar

Hal : Izin Penelitian

Kepada Yth. Bapak Camat Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah

di-

Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Kami mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk memberikan izin penelitian kepada mahasiswa di bawah ini:


Nama : Muh. Zul Fadli
NIM : 180201094
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Tujuan : Penelitian
Judul Skripsi : Respons Tokoh Agama Terhadap Penggunaan Merek Milik Orang oleh Petani Tembakau pada Rokok Kretek (Studi di Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah)

izin tersebut digunakan untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penulisan skripsi.

Demikian atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Perpustakaan UIN Mataram


Dekan
Dr. Moh. Asyiq Amrulloh, M.Ag
NIP. 197110171995031002



UPT PERPUSTAKAAN UIN MATARAM Plagiarism Checker Certificate

No: 13720n.12/Perpustakaan/PC/06/2023

Sertifikat Ini Diberikan Kepada :

MUH. ZUL FAJRI

180201041

FSM IPS

Dengan Judul SKRIPSI

RESPONS TOKOH AGAMA TERHADAP PENGGUNAAN MEREK MILIK ORANG OLEH
PETANI TEMBAKAU PADA ROKOK KRETEK (STUDI DI KECAMATAN PRAYA TIMUR
KABUPATEN LOMBOK TENGAH)

SKRIPSI Terselut telah Dinyatakan Bebas Uji cek Plagiat Menggunakan Aplikasi Turnitin

Similarity Found : 12 %

Ditentukan Date : 05/06/2023



M. Hasybi, M.Pd

No. 193605282006042001



UPT PERPUSTAKAAN UIN MATARAM Sertifikat Bebas Pinjam

No: 1125/Uh.13/Perpustakaan/SP06/2023

Sertifikat ini Diberikan Kepada :

MUH. ZUL FAHLI
180201094

FSHES

Mahasiswa/Mahasiswi yang tersebut namanya di atas ketika surat ini dikeluarkan, sudah tidak mempunyai pinjaman, hutang denda ataupun masalah lainnya di Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram. Sertifikat ini diberikan sebagai syarat UJIAN SKRIPSI.

Perpustakaan UIN Mataram

